


**ADOPSI ANAK DI LUAR PENGADILAN
KOTA PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Disusun Oleh:

NOOR HIDAYAH

NIM : 17014061

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 1440 H/ 2019 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul : Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya
Nama : Noor Hidayah
NIM : 17014061
Program Studi : Magister Hukum Keluarga/ MHK
Jenjang : S2

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada
Program Studi MHK

Palangka Raya, 23 April 2019

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Sardimi, M. Ag
NIP. 196801081994021001

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya

Ditulis Oleh : Noor Hidayah

NIM : 17014061

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, 16 April 2019

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Dr. SADIANI, MH
NIP. 196501011998031006

Dosen Pembimbing II



Dr. SYARFUDDIN, M.Ag
NIP. 197005032001121002

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga,



Dr. SABIAN UTSMAN, Drs. SH, MH
NIP. 196311091992031004

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang Berjudul **ADOPTI ANAK DI LUAR PENGADILAN KOTA PALANGKA RAYA** Oleh NOOR HIDAYAH 17014061 telah diujikan oleh Tim Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 04 Mei 2019

Palangka Raya, 13 Mei 2019

Tim Penguji :

1. **Dr. Sabian Utsman, Drs, SH, MH**

Ketua Sidang / Anggota

2. **Dr. Elvi Soeradji, M.HI**


Anggota

3. **Dr. Sadiani, MH**

Anggota

4. **Dr. Svarifuddin, M. Ag**

Sekretaris/ Anggota



ADOPSI ANAK DI LUAR PENGADILAN KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK **Noor Hidayah, 2019**

Adopsi anak bukanlah hal baru yang dilakukan masyarakat di Indonesia, melainkan fenomena klasik yang terjadi di masyarakat bahkan telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan pengasuhan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandungnya dan dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Hanya saja yang banyak terjadi di masyarakat, khususnya kota Palangka Raya, adopsi anak terjadi di luar pengadilan, tanpa adanya penetapan pengadilan untuk sahnyanya status hukum anak angkat.

Fokus penelitian ini adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya serta kajian hukum positif terhadap adopsi anak luar Pengadilan di Kota Palangka Raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Secara spesifik penelitian ini bersifat *socio-legal* dengan langkah-langkah observasi, dokumentasi, wawancara dan analisis 3 (responden) data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan latar belakang 3 (tiga) pasang orang tua angkat yang ada di Kota Palangka Raya mengadopsi anak di luar pengadilan disebabkan beberapa alasan yaitu pertama, tidak adanya pengetahuan tentang prosedur adopsi menurut aturan yang berlaku, kedua masih saling percaya kepada orang tua kandung anak angkat disebabkan masih berasal dari pihak keluarga orang tua angkat, ketiga kekhawatiran orang tua angkat terhadap status anak angkat yang diketahui anak angkat sebelum waktunya dan keempat masalah biaya dan waktu yang panjang untuk mengurus administrasi adopsi hingga keluarnya penetapan pengadilan. Sedangkan kajian hukum positif telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 dan PP Nomor 54 tahun 2007 bahwa pengangkatan anak yang merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan agar orang tua dan anak angkat memiliki status kepastian hukum, keadilan dan memiliki kemaslahatan di kemudian hari.

Kata Kunci : Adopsi Anak, Luar Pengadilan

ADOPT THE CHILD ON OUT OF LAW PALANGKA RAYA

ABSTRACT

Noor Hidayah, 2019

Adopt the child is not new issue that happen in Palangka Raya society, but classic phenomenon that happen in society even arranged by Islamic Law and Positive Law. Adopting the child based on the law is a transfer of take care the child toward foster parent from real parent and do according to the prevail law. Act No. 23 Year 2002 about the children' protection and Government Regulations No. 54 Year 2007 about the implementation adopting child stated that adopting child according to local mores can be requested decision by court. However, often happen in the society, especially Palangka Raya, adopting the child is out of law without any decision from court to legalize the law status of the foster child.

The focus research was adopt the child out of law in Palangka Raya and study about positive law toward adopt the child out of law in Palangka Raya. This research used normatif emprical type. Specifically this research socio-legal with some steps like observation, documentation, interview and analysis three respondents data qualitatively.

The result of this study shows that the background of three pairs of foster parent in Palangka Raya adopt the child out of law because some reasons, first reason is there is no knowledge about adopting procedure according to the prevail law, second reason is there is still belief each other to the real parent of foster children because they still from foster parent, third reason is worrieness foster parent foreknown befors its time the status of foster children and fourth reason is cost and long time the procedure to manage the administrative of adopt until the release decision of law. Meanwhile, study about positive law is arrange in Act No. 23 Year 2002 and Government Regulations No. 54 Year 2007 which state that adopting the child is a law action to transfer the children' right from the environment of dominant parent, legal custodian or someone else who responsibility for care, education and raise that children to the environment of foster parent according decision of law. The purpose of those things to the foster parent and foster children have legal status in law, justice, and have benefit in the future.

Key Words : Adopt the Child, Outside of Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar kosen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya,
2. Bapak Dr. H. Sardimi, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya,
3. Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs, SH, MH, selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga,
4. Bapak Dr. Sadiani, MH, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan selama perkuliahan terutama dalam proses penyelesaian tesis,
5. Segenap civitas akademika yang selalu memberikan kemudahan dalam mengurus segala hal administrasi selama perkuliahan dan pada saat peneliti menyusun tesis ini rampung,
6. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan, membantu, memberikan kesempatan dan pengorbanannya baik *materiil* maupun *immaterial* demi kesuksesan peneliti,

7. Seluruh teman-teman terbaik di pascasarjana prodi Magister Hukum Keluarga yang turut membantu, mendoakan dan bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan tesis ini,
8. Seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian ini bisa diselesaikan. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Palangka Raya, 4 Mei 2019
Peneliti,

Noor Hidayah
NIM. 17014061

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **ADOPSI ANAK DI LUAR PENGADILAN KOTA PALANGKA RAYA**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 3 Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan,



NOOR HIDAYAH
NIM : 17014061

Motto

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ

صلى وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ

هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ

“... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah,...”

(AL Quran Surah Al Ahzab : 4-5)



DAFTAR ISI

Nota Dinas	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Pernyataan Orisinalitas	viii
Motto	ix
Daftar isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Teori Keadilan	11
2. Teori Kepastian Hukum	15
3. Teori Maslahat	17
4. Teori Perlindungan Hukum	21
5. Teori Adopsi Anak	28
B. Kerangka Pikir Penelitian	66
C. Penelitian yang Relevan	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	72
B. Data dan Sumber Data	73
C. Pertanyaan Penelitian	75
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Teknik Analisis Data	81
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	83

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
1. Geografis	85
2. Demografi	88
a) Jumlah Penduduk	88
b) Jumlah Rumah Tangga.....	90
B. Hasil Penelitian	91
1. Demografi Informan Utama dan Pelengkap	91
2. Kondisi Informan Adopsi Anak Luar Pengadilan	94
3. Latar Belakang Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya	96

BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Latar Belakang Terjadinya Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya.....	106
B. Aturan Hukum Positif terhadap Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya.....	109
C. Solusi Hukum bagi Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya	122

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


1. Kesimpulan	141
2. Rekomendasi	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Demografi Umum Responden Utama (Orang Tua Angkat)	93
Tabel 2. Demografi Umum Responden Pelengkap	94
Tabel 3. Latar Belakang Adopsi di Luar Pengadilan	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Palangka Raya	86
Gambar 2. Wilayah Terluas Menurut Kecamatan Di Kota Palangka Raya	87
Gambar 3. Piramida Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017	89
Gambar 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Palangka Raya Tahun 2017.....	89
Gambar 5. Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia pada daerah-daerah tertentu, terdapat pengangkatan anak yang semata-mata bernilai magis, yaitu anak sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya maupun bukan, yang dengan tindakan itu diharapkan anak itu tidak akan sakit-sakitan lagi.¹

Pengangkatan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengangkatan anak berakibat bernilai yuridis. Pengangkatan anak di sini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan atau anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang terjadi.

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat keluarga merupakan

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 1

landasan utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Mengingat peranan yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga, sehingga timbullah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, dan pengampuan.²

Selain itu peranan penting keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pengertian anak sah yang terdapat di dalam Pasal 42 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.³ Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami dan istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut pengangkatan anak.

² Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, h.

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan pengasuhan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Disini orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum Islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.⁴

Pengangkatan anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri saja, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asal memiliki motivasi yang kuat untuk mengasuh seorang anak. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 Pasal 20 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, orang tua angkat yang akan mengangkat anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam Pasal itu “permohonan

⁴ Ika Putri Pratiwi, *Tesis Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.”⁵

Sebagaimana kita ketahui, jenis praktek pengangkatan anak di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat kebiasaan setempat dan atau pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalam kebiasaan masyarakat setempat, pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat, mestinya harus diajukan penetapan pengadilan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam Pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶

Kemudian diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai 41 memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan itu maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁷

Pada PP Nomor 54 tahun 2007 Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa “Pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”. Nilai putusan atau penetapan pengadilan bagi

⁵ Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 Pasal 20

⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan...*, h. 11

⁷ *Ibid.*

pengangkatan anak adalah bersifat konstitutif, karena penetapan atau putusan pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Putusan atau penetapan itu mensahkan Pengangkatan anak.⁸

Pengadilan yang berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang akan diangkat. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 butir IV tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979. Pengadilan Agama setelah mendapat perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga peradilan agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.⁹

Menurut data di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya,¹⁰ permohonan pengajuan untuk pengesahan penetapan pengangkatan anak dari tahun 2016-2017 hanya 1 (satu) perkara yang diterima dari masyarakat. Permohonan tersebut atas nama pemohon Slamet Iswahyudi bin Lamiyo (suami) dan Hatija M. Yunus binti Muhammad Yunus (isteri) terhadap Yusuf Wahyu Hateja bin Aris Fiyati berusia 1 bulan 6 hari pada saat permohonan pengangkatan anak. Dan majelis hakim pada tanggal 13 Nopember 2017

⁸ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan ...*, h.120

⁹ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta:Kencana, 2008, h. 81

¹⁰ Register perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 0083/Pdt.P/2017/PA.Plk tanggal 18 Oktober 2017

mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan putusan penetapan pengadilan atas permohonan pengangkatan anak.

Berdasarkan data di atas, selama jangka waktu tersebut hanya 1 (satu) permohonan yang diajukan. Faktor penyebabnya adalah masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak atau belum memahami aturan yang berlaku mengenai pengangkatan anak, persyaratan yang ditetapkan pengadilan memberatkan calon orang tua angkat serta kurangnya sosialisasi Pemerintah terhadap perundang-undangan pengangkatan anak kepada masyarakat.

Selanjutnya, dengan pengangkatan anak luar pengadilan tersebut, tanpa penetapan pengadilan, maka terjaminlah hak asuh anak angkatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak angkat yang diasuh mendapatkan hak kesejahteraannya di bawah asuhan orang tua angkatnya. Dan di kemudian hari, anak tersebut terjamin atas keberadaan anak angkat dari masalah-masalah yang mungkin akan timbul akibat tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

Berdasarkan gambaran di atas, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa masalah hukum pada beberapa pasangan suami isteri di Kota Palangka Raya, seperti yang terjadi adalah pengangkatan anak ini tidak melalui proses penetapan pengadilan. Praktek pengangkatan anak yang terjadi hanya di luar pengadilan antara orang tua kandung bersama calon orang tua angkat. Tidak ada perjanjian tertulis pada saat pengangkatan anak, hanya secara lisan bahwa orang tua angkat berniat untuk mengasuh anak dari orang tua kandungnya. Bahkan tidak adanya penetapan pengadilan terhadap hukum

yang telah diambil melalui pengangkatan anak tersebut. Anak yang diangkat berasal dari pihak keluarga sendiri, orang terdekat dan ada pula dari orang yang tidak dikenal silsilah orang tua kandungnya. Usia anak yang diangkat pada saat dilaksanakan pengangkatan bervariasi.

Menurut observasi awal,¹¹ latar belakang orang tua angkat melakukan pengangkatan anak luar pengadilan dengan alasan mereka khawatir anak mengetahui status angkatnya dengan nantinya anak akan melihat penetapan pengadilan sebelum waktu anak dewasa. Dengan masalah ini dikhawatirkan anak akan terganggu psikologisnya karena mengetahui bahwa selama ini yang mengasuh bukan orang tua kandungnya serta khawatir akan menjadi gunjingan teman-teman di sekitarnya. Alasan lainnya karena orang tua angkat tidak mau dipusingkan dengan urusan persyaratan di pengadilan. Persyaratan dan berkas yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan penetapan merupakan salah satu alasan orang tua angkat untuk tidak mensahkan pengangkatan anak yang dilakukannya di pengadilan.

Berdasarkan fakta dan permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul tesis sebagai berikut “Adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadinya adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya?

¹¹ Observasi dilakukan sekitar bulan April 2018 di kota Palangka Raya

2. Bagaimana menurut hukum positif adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya
2. Mencermati dan menganalisis kajian hukum positif terhadap adopsi anak luar pengadilan di kota Palangka Raya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengaplikasikan hukum Islam dan Undang-Undang tentang pengangkatan anak di masyarakat.
 - b. Untuk melihat latar belakang praktek pelaksanaan adopsi anak luar pengadilan yang terjadi di kota Palangka Raya;
 - c. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tatanan hukum positif menyangkut pengangkatan anak luar pengadilan yang terjadi di kota Palangka Raya;
 - d. Dapat dijadikan tindak lanjut bagi penelitian pemikiran hukum lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;

- e. Sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran bagi khazanah kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai penyelesaian tugas akhir pada pascasarjana IAIN Palangka Raya.
 - b. Masyarakat yang akan mengangkat anak, mengetahui prosedur pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Agar orang tua angkat yang melakukan pengasuhan anak, mengetahui cara pengasuhan anak angkat sesuai syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Agar anak yang diasuh dan dijadikan anak angkat, terjamin haknya secara tertulis melalui penetapan pengadilan, sehingga apabila di kemudian hari terjadi selisih paham, dapat sebagai bukti dalam penyelesaian masalah.
 - e. Pemerintah diharapkan melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap pengangkatan anak yang telah ditetapkan penetapannya oleh pengadilan semata-mata bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak angkat secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian hasil penelitian ini terdiri dari VI Bab, yaitu :

Bab I, terdiri dari Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II, terdiri dari Kerangka Teori yang terbagi menjadi Teori Tujuan Hukum, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, Teori Maslahat, Teori Perlindungan Hukum, Teori Adopsi Anak, Kerangka Pikir, dan Penelitian yang Relevan.

Bab III, terdiri dari Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian, Data dan Sumber Data, Pertanyaan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data.

Bab IV, terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terbagi menjadi Geografis dan Demografi, dan Paparan Temuan Penelitian yang terdiri dari Demografi Responden Utama dan Pelengkap, Kondisi Responden Adopsi Anak Luar Pengadilan dan Latar Belakang Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya.

Bab V, terdiri dari Pembahasan dan Analisis, terbagi menjadi Latar Belakang Terjadinya Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya, Aturan Hukum Positif terhadap Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya dan Solusi Hukum bagi Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya.

Bab VI, terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto yang dikutip Sabian, teori dalam banyak literature digunakan para ahli untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis.¹²

Teori dalam penelitian ini berfungsi untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹³

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Keadilan sangat erat hubungannya dengan hukum, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah agar tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa

¹² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014, h.52

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994, h. 17

keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak berharga lagi dalam masyarakat.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata “adil” berarti sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah.¹⁵ Aristoteles dalam karyanya “*anichomachean ethies, politics, and rethoric*” berpandangan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Keadilan menurut Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* adalah keadilan dengan cara memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.¹⁶

Keadilan memang merupakan konsepsi abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki

¹⁴ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012, h.91

¹⁵ Tim Redaksi Kamus BAHasa Indonesia, *Kamus BAHasa Indonesia*, artikel “adil”, Jakarta:Pusat BAHasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h.13

¹⁶ L.H. Vam Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1996, h.11-

sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.¹⁷

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).¹⁸

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilan lah hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Jika dihubungkan dengan teori keadilan dalam Islam, menurut M. Quraisy Syihab, paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu pertama, adil dalam arti “sama”. Surat Al Nisa (4) : 58 dinyatakan bahwa :¹⁹

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Kata “adil” dalam ayat ini diartikan “sama” hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Kedua, adil

¹⁷ Moh. MAHfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Bahan pada acara seminar nasional “saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Jakarta:Mahkamah Konstitusi, 8 januari 2009

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Indah Press, 1995, h.128

dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۖ

Dari sini, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan) bukan lawan kata “kezaliman”. Ketiga, adil adalah “pengertian terhadap hak-hak individu dan memberi hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.²⁰

Perintah menetapkan hukum dengan adil dapat dipahami dan dimulai uraiannya dengan mengutip Al Qur’an surat an-Nisa ayat 58 :²¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا لَا إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

²⁰ <http://epistom.blogspot.co.id,Paradigma> Keadilan dalam Perspektif Al Quran, (online 5 Oktober 2018)

²¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*,...h. 128

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Menurut Dr. Abd Muin Salim, secara struktural ayat di atas terdiri dari dua klausa yang tidak dapat dilepaskan dari klausa inti di awal ayat, yakni *inna Allah ya' murukum*. Hubungan ini terwujud oleh adanya partikel “wa” dan yang berfungsi sebagai perangkat. Klausa pertama adalah klausa kondisional, karena didahului oleh partikel “iza” “apabila” yang tidak hanya berkonotasi temporal tetapi juga kondisional (*dharfiyat syarthiyah*). Sedangkan klausa kedua berkedudukan ke dalam ungkapan *Inna Allah ya' murukum an tahkumu bi al-'adl iza hakantum baina al-nas*. “Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kamu menetapkan hukum dengan adil apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”.

Menetapkan hukum dalam ungkapan ayat di atas mencakup pengertian “membuat dan menerapkan hukum”. Secara kontekstual perintah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat Muslim, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang-orang lain, seperti suami terhadap istri-istrinya dan orang tua terhadap anak-anaknya. Meskipun begitu, *takhsis* ungkapan tersebut dengan kekuasaan politik seperti yang dikemukakan Muhammad Abduh dapat diterima karena pandangan tersebut sejalan dengan sebab turunnya ayat itu.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan bagian dari hukum dan dibutuhkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum.²² Berkaitan dengan kepastian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.²³

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika *deduktif*, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai

²² Djanedri m. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional “Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”* Jakarta:Konpress, 2013,h.136

²³ Satjipto RAHardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta:Uki Press, 2006,h.133

premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diprediksi sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah, masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁴

3. Teori Maslahat

Pengertian maslahat ditinjau dari segi etimologis berasal dari kata bahasa Arab *al-mashlah* (المصلحة) dari kata kerja *shalaha-yashluhu* - صلح

(يصلح yang berarti kebaikan. Kata *al-Mashlahah* adalah bentuk tunggal (mufrad), sedangkan jamaknya adalah *al-mashaalih* (المصالح) mengikuti wazan (timbangan kata) *al-mafaa'il* (المفاعِل) yang menunjukkan arti sesuatu yang banyak. Oleh karena itu kata mashlahat berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Pengertian mashlahat dinegasikan dengan "*mafsadat*" (*al-mafsadah*) sesuatu yang membawa *madarah* (madarat, bahaya, bencana atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²⁵

Definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu dapat dikatakan maslahat apabila memenuhi dua syarat, dimana syarat yang satu dengan

²⁴ Sidharta Arief, *Mauwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung:PT Refika Aditama, 2007, h.8

²⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hove,h.1038

lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pertama, bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung kepada nilai maslahat dan manfaatnya terhadap kehidupan umat manusia dalam menjaga tujuan *syara'* yang ,iman yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, adanya kesesuaian (relevansi) kemanfaatan tersebut dengan *syara'*. Kedua syarat ini kemudian direkomendasikan sebagai alat perubahan dan pengembangan hukum Islam untuk menjawab tantangan perubahan sosial di bidang hukum. Segala kepentingan baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, mendapatkan legitimasi maslahat, selama dapat mengakomodir kedua syarat tersebut.²⁶

Keseluruhan hukum Islam pada akhirnya akan mengarah pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah menjaga kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Pengertian maslahat dalam konteks seperti ini diartikan sebagai manfaat. Sedangkan manfaat dalam terminologi hukum merupakan bagian dari tujuan hukum di samping keadilan dan kepastian.

Dengan demikian jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal. Tawaran teoritis (*ijtihadi*) apa pun dan bagaimanapun, baik didukung dengan *nash* atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat

²⁶ *Ibid*, h. 287

untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya tawaran teoritis apapun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam adalah fasid, dan umat Islam secara orang per orang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.²⁷

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi yaitu maslahat keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal formal-tekstual yang sah, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam dalamnya bahwa patokan legal formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana bila maslahat keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal tekstual, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat.

Hubungan maslahat dengan tujuan hukum (*maqasid al-syari'ah*) adalah merupakan hubungan simbiosis. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Artinya maslahat membutuhkan tujuan hukum dan tujuan hukum pun juga membutuhkan adanya maslahat. Untuk mewujudkan *maqasid al-syari'ah*, maka berdasarkan kekuatan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, maslahat dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu

²⁷ AHmad Zaenal Fanani, *Maqashid SyariaH sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum, TelaAH Filsafat Hukum Islam, Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 71 Tahun 2010, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), h. 122

masalah dharuriyah (masalah primer), *masalah hajiyyah* (masalah sekunder) dan *mashlahah tahsininya* (masalah tersier).²⁸

Mashlahah Dharuriyyah yaitu kemaslahatan memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Kemungkinan terjadinya kekacauan tersebut menimpa sisi keagamaan atau keduniaan ataupun kedua-duanya sekaligus.²⁹

Mashlahah Hajiyyah, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara *maqashid al syari'ah*. Jika tidak terpenuhi kemaslahatan tingkat ini, manusia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keserasian dan kebahagiaan hidup.³⁰

Mashlahah Tahsiniyyah, bertujuan memelihara kelima unsur maqasid al-syari'ah dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai kemaslahatan tingkat ini, manusia tidak sampai

²⁸ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta : UII Press, 2000, h.31

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

mengalami kesulitan, hanya saja ia tidak mencapai taraf hidup yang bermartabat atau terhormat.³¹

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sutjipto Rahardjo tentang perlindungan hukum, menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³²

Sedangkan menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³³

Dan menurut CST Kansil bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh

³¹ *Ibid*

³² <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, diunduh tanggal 8 Oktober 2018

³³ *Ibid*

hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁴

Dan Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁵

Dari pengertian-pengertian di atas, ditilik dari segi kebahasaan terdapat kemiripan dari makna perlindungan yaitu adanya tindakan melindungi, adanya pihak-pihak yang melindungi dan cara melindungi. Makna dibalik kata perlindungan mengandung pengertian bahwa suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara atau cara tertentu.

Di samping itu “hukum memiliki daya paksa”³⁶ yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Selain itu, dalam

³⁴ *Ibid*

³⁵ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, h.3

³⁶ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cetakan I, Surabaya: Reality Publisher, 2009, h.262

penegakan hukum, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Grechtheit*).³⁷

Menurut Wahyu Sasongko, perlindungan hukum ada dua cara antara lain dengan cara membuat peraturan (*by giving regulation*) dan menegakan peraturan (*by the law enforcement*). Perlindungan hukum dengan cara membuat peraturan bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subjek hukum. Menegakkan peraturan, dapat melalui hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata.

Fungsi penegakan hukum sebagai berikut :

1. Penegakan hukum Hukum Administrasi Negara (HAN) berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
2. Penegakan hukum melalui hukum pidana berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Yogyakarta:Liberty,h.160-161

3. Penegakan hukum melalui hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³⁹

Menurut Muchsin bahwa Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif.
Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁰

Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon ada 2 :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

³⁸ *Ibid*

³⁹ <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>,

⁴⁰ *Ibid*

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak Pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak Pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴¹

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Jadi dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan hukum berdasarkan hukum positif untuk menegakan keadilan dan hukum tentunya keadilan harus dibangun sesuai cita hukum (*rechttidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaats*). Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dengan memperhatikan 4 (empat) hal, diantaranya :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁴²

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴³

Menurut Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang

⁴¹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (online 12 Desember 2018)

⁴² Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. h.43

⁴³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h.32

keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

⁴⁴ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diunduh tgl 8 Oktober 2018

⁴⁵ *Ibid*

hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁶

5. Teori Adopsi anak

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja, dengan kata lain anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua dimana kata “anak” merujuk lawan dari kata orang tua, meskipun mereka telah dewasa.

Pengertian anak menurut Kamisa dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern bahwa “Anak adalah keturunan kedua”.⁴⁷ Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Definisi anak menurut UU Kesejahteraan, Perlindungan, dan Pengadilan anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian anak menurut UU RI No. 4 tahun 1979⁴⁸ “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha

⁴⁶http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diunduh tanggal 8 Oktober 2018

⁴⁷ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h.13

⁴⁸ UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut”.

Kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁴⁹ Adanya anak angkat dalam sebuah keluarga adalah akibat adanya tindakan pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah atau walinya yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.⁵⁰ Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata, pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.

Hassan mengartikan anak sebagai muda mudi atau remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua atau keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan

⁴⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar bahasa Indonesia (KKBI)*, Jakarta:Balai Pustaka, 1976, h. 31

⁵⁰ Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Jakarta:Mahkamah Agung RI, 1992, h.17

orang tua maupun menimba pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

Haditono mengutip pendapat Sumadi Suryabrata, menyatakan bahwa :

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga member kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.⁵²

Pengertian di atas menjelaskan bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang pengetahuan, agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan anak semakin actual dalam lingkungan sosial.

Apabila ditelaah pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵³. Ketentuan dalam Undang-Undang ini menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.

Pengertian anak dalam konteks hukum perdata erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai anak masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan.

⁵¹ Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Diponegoro:Bandung, 1983,h.518

⁵² Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta:Andi, 2000, h.3

⁵³ Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Surabaya:Media Center, 2006, h. 119

Menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolak ukur dimaksud antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa batas antara belum dewasa (*Minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*Meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*)⁵⁴

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 47 ayat 1 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 dan 19 tahun.

c. Hukum kebiasaan (hukum adat)

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wewenang bertindak. Hasil

⁵⁴ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, h. 17

penelitian Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri)
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri⁵⁵

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Dengan demikian setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.⁵⁶ Sedangkan menurut Surojo Wignopuro yang mengartikan sebagai berikut :

Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁵⁷

Muderis Zaini mengemukakan pula bahwa :

Anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia

⁵⁵ *Ibid*, hal. 18

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1991, h.20

⁵⁷ Surojo Wignodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:Kinta, 1972, h. 14

diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.⁵⁸

Kemudian menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa pengangkatan ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.⁵⁹

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Beberapa definisi serta batasan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan ke dalam satu keluarga melalui penetapan pengadilan, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

⁵⁸ Muderis Zaini, *Pengangkatan Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Semarang: Bina Akasara, 1999, h.85

⁵⁹ M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bumi Aksara, 1990, h. 34

Secara etimologis, kata adopsi berasal dari bahasa Belanda, *adoptie* yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.⁶⁰ Kata adopsi juga bisa dilacak akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu *adoption*. Kata *adoption* sendiri merupakan kata benda dengan dua arti. Pertama, ia berarti pengangkatan atau pemungutan. Hingga kalau dikatakan *adoption of a child*, maka ia berarti pengangkatan anak. Kedua, ia berarti pemakaian. Hingga kalau dikatakan *adoption of new rules*, maka ia berarti pemakaian peraturan-peraturan baru.⁶¹

Selain disebut adopsi dan mengangkat anak, perbuatan hukum seperti ini juga disebut dengan “keluarga buatan”,⁶² yang dalam bahasa Inggrisnya disebut “*kindship*“. Akan tetapi, istilah yang terakhir ini sepertinya tidak begitu populer dalam wacana hukum.

Di dalam bahasa Arab-nya, adopsi tersebut semakna dengan kata *tabanniy* (التبني). Menurut banyak ulama, baik klasik maupun kontemporer, seperti Ibn Manzhur, Muhammad bin Abi Bakar al-Raahy, Abu al-Sa’adat al-Mubarik bin Muhammad al-Jazuriy, Muhammad bin ‘Abd al-Baqiy bin Yusuf al-Zarqaniy dan al-Syawkaniy, kata ini berarti “mengambil seseorang sebagai anak”.⁶³

⁶⁰ Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Cet. Ke-4, h.4

⁶¹ William D. Powel, *AHli BAHasa*, Program Linguist Version 1.0, copyright © 1997 BoMichael Olsson

⁶² Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum...*, h 37

⁶³ Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, Dar Shadir, Beirut, t.th., Juz 14,

Hendaknya dipahami bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak.

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan pengangkatan, pengangkatan berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan.⁶⁴

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.⁶⁵ Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusanya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya serta berhak mewarisi.⁶⁶

Menurut Iman Sudiyat, pengertian dari pengangkatan anak adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis.⁶⁷ Dengan kata lain, melalui pengangkatan anak, anak angkat

⁶⁴ Musthafa Sy, *Pengangkatan Anak ...*,h.30

⁶⁵ MAHmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h.4

⁶⁶ Musthafa Sy, *Pengangkatan Anak...*, h. 18-19

⁶⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta:Liberty, 1981,h.102

masuk kehidupan rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkat.

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada factor hubungan darah.⁶⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup tercermin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak.

Dalam pengertian lain ditemukan pada penjelasan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 47 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk

⁶⁸ Soerjono, Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, h.

mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak sesuai penetapan pengadilan dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung di luar hak waris mewarisi.

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal jauh sebelum Islam berkembang. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-Tabani dan sudah ditradisikan secara turun temurun.⁶⁹

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Bahkan Nabi tidak lagi memanggil Zaid

⁶⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Kencana, 2008, h. 22

berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di depan kaum Qurasyi. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi.⁷⁰

Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsyi, putri Aminah binti Muthallib, bibi nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi telah menganggapnya anak sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya Zaid bin Muhammad.⁷¹

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah surat al- Ahzab ayat 4 dan 5. Surat al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Anak angkatmu bukan anak kandungmu”. Pada zaman jahiliyah orang memungut anak orang lain lalu dijadikannya anaknya sendiri. Anak yang diangkat itu berhak membangsakan diri kepada orang yang mengangkatnya itu. Bahkan hal ini terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sendiri. Seorang budak, (hamba sahaya) yang dihadiahkan oleh istrinya Khadijah untuk merawat beliau, bernama Zaid anak Haritsah. Karena sayangnya kepada anak itu beliau angkat anak dan hal ini diketahui umum.
2. Panggilan anak angkatmu menurut nama bapaknya”. Dahulu Zaid budak yang dimerdekakan dan diangkat anak di zaman jahiliyah oleh

⁷⁰ <http://etheses.uin-malang.ac.id/164/6/10210069-BAB%20II.pdf> (online 15 Desember 2018)

⁷¹ *Ibid*

Nabi itu dipanggilkan Zaid bin Muhammad. Dengan ayat ini datanglah ketentuan supaya dia memanggil kembali menurut yang sewajarnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Ada juga kejadian seorang anak yang kematian ayah sewaktu dia masih amat kecil. Lalu ibunya kawin lagi dan dia diasuh dan dibesarkan oleh ayah tirinya yang sangat menyayangi dia. Dengan tidak segan-segan si anak menaruhkan nama ayah tirinya di ujung namanya, padahal bukan ayah tirinya itu ayahnya yang sebenarnya. Itu pun salah. Karena walaupun betapa tingginya nilai kasih sayang dan hutang budi, namun kebenaran tidaklah boleh diubah dengan mulut. Mengganti nama ayah itu pun satu kedustaan.⁷²

Dari ketentuan diatas sudah jelas, bahwa Allah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung.

Adapun pengangkatan anak di negara-negara Barat berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu banyak terdapat anak yatim piatu yang banyak kehilangan orang tua karena gugur dalam berperangan, di samping banyak pula yang lahir di luar perkawinan yang sah. Karena sistem hukum Barat yaitu hukum Belanda berlaku di Indonesia, maka pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan kepada BW tersebut, juga diatur dalam Staatsblad (Lembaran negara) No. 129 Tahun 1917. Dalam lapangan hukum perdata umum, pengangkatan anak tidak saja

⁷²<https://www.suduthukum.com/2018/01/sejarah-pengangkatan-anak.html> (online 16 September 2018)

berasal dari anak yang jelas asal usulnya, tetapi juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya).⁷³

Di Indonesia, alasan pengangkatan anak pada umumnya di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi adalah :

1. Tidak punya keturunan dan untuk melanjutkan keturunan.
2. Karena kasihan kepada anak yang diangkat karena orang tuanya tidak mampu atau tidak ada yang mengurus.
3. Karena senang kepada si anak.
4. Karena untuk mempererat persaudaraan atau hubungan keluarga.⁷⁴

Hukum Islam, sejak zaman Jahiliyyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Ilahi, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang mengganti nashab orang tua kandungnya kepada nashab Nabi Muhammad SAW, dikarenakan untuk menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.

Berkaitan dengan pengangkatan anak, salah satu ayat yang menyinggung masalah pengangkatan anak ini adalah surah Al Ahzab ayat 4 - 5 yang berbunyi⁷⁵ :

⁷³ <https://www.suduthukum.com/2018/01/sejarah-pengangkatan-anak.html> (online 16 September 2018)

⁷⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012,h.41

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV Indah Press, 1995, h. 666-667

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ صَلَّىٰ وَاللَّهُ
 يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ
 فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : ... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam surah lain disebutkan pula, Surah Al Maidah ayat 32 yang berbunyi⁷⁶ :

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ ...

Artinya : '...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya....'.

Selanjutnya, pada ayat 40 surat Al Ahzab, kembali ditegaskan bahwa⁷⁷ :

⁷⁶ Ibid,... h. 164

⁷⁷ Ibid, h. 674

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فلي وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : ‘Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.’”

Ibnu Katsir mencoba menafsirkan dengan menjelaskan bahwa ayat-ayat ini diturunkan menyangkut Zaid bin Haritsah R.A yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai putranya sendiri sebelum kenabian di anugerahkan kepadanya. Zaid saat itu dipanggil Zaid ibnu Muhammad, Allah memerintahkan agar hubungan ini diputuskan. Dan lagi, mengambil seseorang dan menyebutnya sebagai anak sendiri sama sekali tidak akan membuatnya benar-benar menjadi putramu karena dia adalah keturunan dari laki-laki lain dan tidak mungkin baginya untuk memiliki dua orang ayah seperti tidak mungkinnya bagi seorang laki-laki untuk memiliki dua hati.⁷⁸

Dalam hadits nabi yang diriwayatkan Bukhari (4698) diceritakan pula :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُثْبَةَ بْنَ رَيْهَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ
مِّنْ شَهْدِ بَدْرٍ رَّامِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّتْ سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ
هِنْدِ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ رَيْعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَمْرَةِ مِنْ

⁷⁸<https://fanshob.wordpress.com/2010/04/05/hukum-pengangkatan-kajian-tafsir-ijtimai/>
(online 21 Agustus 2018)

الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مِنْ تَبَنَى {رَجُلًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسَ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فَرْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ
فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَمَوَالِيكُمْ أَبٌ كَانَ مَوْلَى
وَأَخِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيُّ
وَهِيَ امْرَأَةٌ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُثْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
لَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair dari Aisyah radliAllahu 'anha, bahwasanya; Abu Hudzaifah bin Utbah bin Abdu Syamsy -ia adalah seorang ahli Badar bersama Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam- menjadikan Salim sebagai anak angkat dan menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya Hindu binti Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Dan ia adalah bekas budak dari seorang wanita Anshar. Yakni, sebagaimana Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam pernah menjadikan Zaid sebagai anak angkat. Beliau termasuk orang yang mengambil anak angkat pada masa Jahiliyyah hingga orang-orang pun menduga bahwa Zaid nantinya akan mewarisi hartanya, hingga pada akhirnya Allah menurunkan ayat: "UD'UUHUM ILAA `AABAA`IHIM.." hingga firman-Nya, "WA MAWAALI KUM." Akhirnya mereka pun mengembalikan (nasabnya) kepada bapak-bapak mereka. Dan siapa yang tidak diketahui bapaknya, maka ia adalah maula (budak yang dimerdekakan) dan saudara seagama. Kemudian datanglah SAHIAH binti Suhail bin Amru Al Qurasyii lalu Al 'Amiri -ia adalah isteri Abu Hudzaifah bin Utbah- kepada Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menganggap Salim sebagai anak, sementara Allah telah menurunkan sebagaimana apa yang telah Anda ketahui." Kemudian ia pun menyebutkan hadits.⁷⁹

⁷⁹http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=bukhari&nohdt=4698. Hadits ini hadits Hasan. Riwayat Bukhari (online 21 Agustus 2018)

Berdasarkan hadits di atas, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, sehingga oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat;
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁸⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memberikan keputusannya tentang hukum anak angkat. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat No. U-335/MUI/V/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum MUI KH. M. Syukri Ghazali, yang berbunyi :

1. Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, memberi bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat adalah diperbolehkan

⁸⁰ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, h.23

2. Anak-anak yang beragama islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah/ibu angkat yang beragama islam pula. Agar keislamannya itu ada jaminan tetap terpelihara
3. Pengangkatan anak angkat tidak mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasib keturunan. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris/wali, jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, hendaknya dilakukan ketika masih hidup sebagai hibah biasa.⁸¹

Selain itu Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 H./Maret 1984 memfatwakan tentang pengangkatan sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan)
2. Mengangkat (pengangkatan) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam

⁸¹ <https://fanshob.wordpress.com/2010/04/05/hukum-pengangkatan-kajian-tafsir-ijtimai/>
(online 25 Agustus 2018)

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.⁸²

Prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahan yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

Dalam hal ini, diperkuat pula dengan adanya peraturan KUHP Pasal 278 yang menentukan bahwa :

Barangsiapa mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. (KUHPerd. 280 dst, KUHP 37-2', 181, 278)

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum yang termasuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan.

Dewasa ini sejumlah peraturan yang berkenaan dengan pengangkatan anak di Indonesia pun, yang berdasarkan urutan waktu terbitnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁸² *Ibid*

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.⁸³

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 10 ayat 2 ditentukan bahwa “pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Pada Pasal 9 ayat 2 yang menentukan bahwa

⁸³ *Ibid*, 104-105

“Pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”. Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan wajib adanya penetapan pengadilan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Sedangkan akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dalam PP nomor 54 tahun 2007 tidak dijelaskan secara rinci. Tidak ada akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan bagi masyarakat. Hanya dijelaskan pada Pasal 38 ayat 1 ditentukan “dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Pasal 7 jenis pengangkatan anak terbagi atas :

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
2. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pasal 8 menentukan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana Pasal 7 huruf a meliputi :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, ditentukan jenis pengangkatan anak terdiri dari :

Pasal 9 menentukan pengangkatan anak terdiri dari :

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pasal 10 ayat (1) bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. Pengangkatan Anak berdasarkan Adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan Perundang-undangan

Pengangkatan anak di Indonesia dilihat dari sejarahnya diurut dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129, hukum adat, perundang-undangan dan berdasarkan hukum Islam.⁸⁴

1. Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129

Hukum keluarga adat golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (*patrilineal*), karena itu nama keluarga (*she* atau *farm*, seperti Tan, Oei, Lim dan lain-lain) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar

⁸⁴ Rusli Pandika, *Pengangkatan Anak ...*, h. 23-30

cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.

Lembaga pengangkatan anak diatur khusus karena merupakan adat golongan Tionghoa yang berhubungan erat dengan pandangan dan kepercayaan mereka. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, sehingga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak (pengangkatan).⁸⁵

Dalam perkembangannya, penduduk golongan Tionghoa mengalami perubahan pandangan terhadap hubungan kekeluargaan yang semula patrilineal menjadi bilateral atau parental. Perubahan pandangan itu dipengaruhi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendidikan dan agama Kristen yang banyak dianut oleh mereka. Lembaga pengangkatan anak masih dibutuhkan tetapi dengan tujuan yang berbeda dari tujuan semula. Kehadiran anak angkat kadang dibutuhkan bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga atau memelihara mereka di hari tua. Oleh karenanya pengangkatan anak tidak perlu dibatasi hanya anak laki-laki.

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak

⁸⁵ Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembukian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta:Bina Akara, 1986,h.149

perkawinan orang tua angkat. Akibatnya adalah dengan pengangkatan tersebut, si anak terputus hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, Oleh karena itu, secara otomatis, hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung harus merawat dan menghormati orang tua, layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat.

2. Menurut Hukum adat

Menurut hukum adat kebiasaan setempat, hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu suku atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.⁸⁶

Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan lembaga yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi. Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya diambil dari anak

⁸⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, h.3

keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan. Sedangkan motivasi pengangkatan anak tersebut berdasarkan alasan-alasan antara lain karena tidak mempunyai anak, untuk mempererat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat, karena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu atau anak yatim piatu, adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapatkan anak keturunannya sendiri (*panutan*, sebagai pemancing) dan karena hanya mempunyai anak laki-laki maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya, dan yang terakhir karena untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Demikian pula akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Menurut Bushar Muhaamd yang dikutip Rusli Pandika, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali (*eenmalig, irrevocable*).⁸⁷

Wujud dilakukan secara terang antara lain dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat, *slametan* dan doa disaksikan oleh Lurah dan adakalanya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua

⁸⁷ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta:Kencana, 2008, h. 50

angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu, tata cara pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat.

Wujud dilakukan secara tunai atau kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Haar yang dikutip J. Satrio, menggambarkan bahwa yang dimaksud suatu perbuatan yang tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis.⁸⁸

Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

⁸⁸ *Ibid*, h. 51

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan. Sistem kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) corak, yaitu :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan Bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.⁸⁹

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa keabsahan pengangkatan anak tergantung pada formalitas-formalitas adat tersebut. Namun, yurisprudensi akhir-akhir ini sudah berpandangan bahwa adanya pengangkatan anak menurut adat dapat pula disimpulkan dari hal yang tampak dari luar mengenai keberadaan anak yang tinggal terus menerus dan diasuh oleh keluarga tertentu serta perlakuan keluarga dalam hubungan antara anak dengan keluarga tersebut.

Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat ini, Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangannya dalam

⁸⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1993, h.23

pertemuan dengan Tim Perumus Kecil Penelitian Permohonan Pengangkatan Anak (PIPA) tanggal 28 Juni 1989 bahwa khusus pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia pada dasarnya dilakukan menurut hukum adat.⁹⁰

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁹¹ maka pandangan yang pernah dikemukakan Mahkamah Agung pada masa itu sudah kurang tepat untuk masa sekarang. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tetap dilestarikan, namun jua tetap dimohonkan penetapan pengadilan. Hal demikian lebih tepat sebagai upaya terbaik untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak angkat dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum.

3. Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia

Di Indonesia Pemerintah menghendaki adanya kesejahteraan terhadap anak-anak, untuk itu Pemerintah mengeluarkan produk yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak yaitu dengan disahkannya Undang-Undang yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memnerikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

⁹⁰ *Ibid*, h. 51

⁹¹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari segi hukum adat terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak, yaitu⁹² :

- a. Karena tidak mempunyai anak
- b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
- d. Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung
- f. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan
- g. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak
- h. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
- i. Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus
- j. Karena si anak sering penyakitan atau selalu meningggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007

Pasal 9 ditentukan⁹³ :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pada Pasal 10 ditentukan⁹⁴ :

⁹² Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, h. 52

⁹³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007

⁹⁴ *Ibid*

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, pada Pasal 17 ditentukan⁹⁵ :

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Kepala Instansi Sosial propinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait.

Secara legal, pengangkatan atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Pengangkatan secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Sejak putusan ditetapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkat, dan sejak saat itu, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila dia akan menikah, maka yang menjadi wali Nikah hanyalah orang tua

⁹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

kandung atau saudara sedarah. Hal ini sesuai dengan pengertian anak angkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang menentukan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan juga dapat dilakukan secara illegal, artinya pengangkatan yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat. Pengangkatan secara illegal inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (trafficking).

4. Menurut Hukum Islam

Mengangkat anak saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan atau pun yang telah dikaruniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh Undang-Undang dan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum. Pengangkatan anak telah dilakukan dari zaman dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pengangkatan anak telah jauh berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya

pengangkatan anak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan.

Biasanya pengangkatan dilaksanakan untuk mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak, sedangkan dalam hukum Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan nabi Muhammad ini mendapat teguran dari Allah SWT melalui wahyu Ilahi sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4-5 dan 40, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan beliau dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam melakukan pengangkatan anak perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengajuan pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 39 sampai 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Syarat yang wajib dipenuhi demi kepentingan anak adalah sebagai berikut⁹⁶ :

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 39

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, maka orang tua angkat mempunyai kewajiban seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 yang menyebutkan⁹⁷:

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini tercapai, maka diperlukan peran serta dari masyarakat dan Pemerintah dalam Pasal 41 yang menentukan bahwa⁹⁸ :

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan kepada pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

Kemudian syarat dan prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan pengangkatan anak telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ditetapkan bahwa⁹⁹ :

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus

Pasal 12 ayat (2) menyebutkan usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi¹⁰⁰ :

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 menyebutkan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat¹⁰¹ :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

⁹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*

- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Sedangkan prosedur pengangkatan anak ditentukan pada Pasal 19 bagi pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia bahwa “pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Pasal 20 ayat (1) disebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Pasal 21 ayat (2) disebutkan pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengadilan anak ke instansi terkait

Pasal 21 ayat (1) bahwa seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 21 ayat (2) bahwa dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Pasal 19 dijelaskan pada bahwa persyaratan COTA (Calon Orang Tua Angkat) pada pengangkatan anak secara langsung meliputi :

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif

Pasal 20 menyebutkan persyaratan metarial COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi¹⁰³ :

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA (Calon Anak Angkat);
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak, baik anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. Membuat persetujuan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi se tempat;
- l. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- m. Memperoleh Izin Kepala Instansi Sosial Provinsi

Pasal 21¹⁰⁴

Anak

¹⁰² Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*

(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf b, yaitu harus melampirkan¹⁰⁵ :

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
 - b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. Copy akta kelahiran COTA;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
 - e. Copy surat Nikah/akta perkawinan COTA;
 - f. Kartu Keluarga dan KTP COTA;
 - g. Copy akta kelahiran CAA;
 - h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
 - i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
 - j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
 - k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
 - m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
 - o. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22¹⁰⁶

(1) Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara:

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
 - b. Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
 - c. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui instansi Sosial Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke provinsi;
 - e. Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
 - f. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
 - g. Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaprkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.


Berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama selain Islam bukan kewenangan pengadilan agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya, permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama selain dilakukan oleh orang yang beragama Islam terhadap calon anak angkat beragama Islam, juga tidak menutup kemungkinan bagi calon orang tua angkat beragama Islam mengangkat anak yang tidak beragama Islam. Apabila orang tua asal tidak keberatan anaknya diangkat menjadi anak angkat orang yang beragama Islam, maka dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam sehingga permohonan pengangkatan anak yang demikian juga dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan berawal dari banyaknya fenomena adopsi anak yang terjadi di luar pengadilan di Kota Palangka Raya. Semestinya adopsi anak luar pengadilan harus tetap diajukan permohonan penetapan pengadilannya sehingga status hukum anak adopsi sah menurut perundang-undangan.

Adapun desain penelitian merupakan gambaran proses penelitian secara keseluruhan sehingga diperoleh gambaran jelas dan lengkap terhadap hasil penelitian yang peneliti sajikan dalam bentuk bagan berikut ini :



C. Penelitian yang Relevan

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan peneliti hanya sedikit peneliti yang mengkaji tentang pengangkatan anak luar pengadilan, sebagai berikut:

1. M. Rizal, tesis dengan judul *Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat, KUH.Perdata dan Hukum Islam*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002 dengan hasil penelitian :

Pengangkatan anak yang terjadi di kota Medan, tunduk pada hukum yang berbeda-beda, yaitu pada hukum adat, KUH perdata yang diatur secara tersendiri pada Staatsblad 1917 Nomor 129 dan Hukum Islam. Pada Hukum adat, pengangkatan anak ini tidak memerlukan adanya putusan seorang hakim, pengangkatan anak cukup disaksikan oleh Ketua Adat dan masyarakat setempat, yang dilakukan dengan cara terang dan tunai. Kedudukan anak angkat pada hukum Adat ini berbeda-beda, bergantung pada sistem hukum kekeluargaan yang terdapat pada hukum adat tersebut. Pada KUH perdata sebenarnya tidak mengatur tentang pengangkatan anak, namun karena kebutuhan masyarakat Tionghoa, maka pengangkatan anak tersebut diatur secara tersendiri dalam Staatsblad 1917 No. 129. Pengangkatan anak tersebut memutuskan hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, sehingga si anak berkedudukan sebagai anak kandung. Dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat tolong menolong. Ajaran Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain sebagainya, dan menganggapnya sebagai suatu amal dan tidak memutuskan hubungan nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya, sehingga kedudukan anak angkat tersebut tidaksama dengan anak kandung.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa penelitian ini menelaah tentang Kedudukan Anak Angkat yang terjadi di Medan sesuai hukum yang berbeda-beda yaitu :

1. Menurut Hukum adat, kedudukan anak angkat bergantung pada sistem hukum kekeluargaan adat.
 2. Menurut KUH perdata Staatsbland 1917 Nomor 129, kedudukan anak angkat setara sebagai anak kandung dan putusnya keperdataan anak dengan orang tua kandungnya.
 3. Menurut Hukum Islam, kedudukan anak angkat tidak setara anak kandung dan tidak memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya.
2. Novi Kartiningrum, SH, dengan judul tesis *Implementasi Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)* program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2008, dengan hasil penelitian :

“...mengenai prosedur pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua pengangkatan adalah pelaksanaan pengangkatan anak terbagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu tahap permintaan izin pengangkatan anak, tahap laporan sosial izin pengasuhan anak, tahap pengesahan izin pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, dan tahap pemberitahuan tentang izin pengangkatan anak kepada pihak-pihak yang terkait, sedangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi proses pelaksanaan pengangkatan anak adalah keharusan dalam persamaan agama antara calon orangtua pengangkatan dan calon anak serta belum adanya kekuatan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak. Prospek pelaksanaan anak dalam perspektif perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengangkatan. Seharusnya ke depan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya pengangkatan anak”.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa penelitian ini terjadinya hambatan dalam proses pengangkatan anak yaitu

terkait kesamaan agama calon anak dan orang tua angkat, sehingga perlunya dibentuk lembaga pengawasan untuk mengontrol pelaksanaan pengangkatan anak angkat.

3. Asiyah, dengan judul tesis *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto :Studi Kasus dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/18/ii/2016*, UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan hasil penelitian :

bahwa terdapat kesalahan dalam buku kutipan akta Nikah Nomor 72/18/II/2016 atas nama saudari Enggar Whyu Bathari dan Dri Agustya Putranto dicatatkan bapak angkat sebagai wali Nikah atas saudari Enggar yang berstatus anak adopsi. Hal ini tidak sesuai dengan fakta riil dan keadaannya. Dalam hal ini berakibat pada kependudukan anak tersebut kepada keluarga yang mengadopsinya. Kemudian hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesalahan pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta Nikah Nomor 72/18/II/2016 disebabkan oleh pihak pengadopsian anak secara adat yang dilakukan oleh suatu keluarga sehingga anak tersebut dianggap menjadi anak kandung oleh keluarga yang mengadopsinya. Pernikahan ini dapat terlaksana dengan kebijakan dari KUA kec. Prajurit Kulon dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang matang setelah melihat faktor-faktor pendukung sehingga diizinkan pernikahan tersebut. Dari penelitian tersebut diharapkan Pemerintah agar lebih memperhatikan pencatatan perkawinan anak adopsi yang berstatus sebagai anak kandung dengan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan mengenai adopsi anak. Juga memperhatikan praktik adopsi anak berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Juga agar orang tua yang mengadopsi anak hendaknya mengatakan kepada anak tersebut kebenaran status anak bahwa sebenarnya anak tersebut bukanlah anak kandung, melainkan anak adopsi.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa kesalahan pencatatan dalam buku kutipan akta nikah disebabkan telah terjadi adopsi anak secara adat

sehingga yang semestinya menjadi wali nikah ayah kandungnya, namun tercatat ayah angkatnya.

4. Ika Putri Pratiwi, dengan judul tesis *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Mahasiswa Fakultas Hukum program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, dengan hasil penelitian :

Pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya menjadi tidak terjadi. Artinya bila nanti di kemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak (dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat), tidak dapat saling menggugat di muka pengadilan, maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dituntut ke pengadilan dan beberapa akibat-akibat hukum lainnya. Untuk masalah bentuk perlindungannya, bagi anak angkat berhak atas status yang legal dan hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak telah terjadi dan sah di mata hukum.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa penelitian ini menyimpulkan pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum hubungan antara anak dan orang tua angkatnya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif empiris* yaitu penelitian langsung mendalam yang dikenal dengan istilah lain penelitian *socio-legal*. Sebagaimana Sabian Utsman mengatakan bahwa (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*)¹⁰⁷

2. Tempat Penelitian

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian yaitu di Kota Palangka Raya, terkait dengan adopsi anak luar pengadilan yang terjadi di Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan berlatar pada *natural setting* kondisi alamiah yang memang terjadi di masyarakat. Hal yang dikaji adalah situasi riil secara wajar dalam kondisi alamiah bahwa adopsi anak luar pengadilan memang terjadi di masyarakat Palangka Raya.

Latar belakang pemilihan tempat penelitian tersebut, karena pada saat observasi atau pengamatan awal, telah menemukan orang tua angkat

¹⁰⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif, Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 2-3

yang melakukan pengangkatan luar pengadilan tanpa proses penetapan pengadilan.

3. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 6 (enam) bulan. Jangka waktu tersebut, hasil penelitian bisa didapatkan secara maksimal mulai dari penyusunan proposal sampai terakhir penyajian data dalam bentuk tesis.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang diperoleh adalah berupa pengetahuan mengenai kronologis adopsi anak luar pengadilan dan pelaksanaan hak asuh anak adopsi tersebut di Kota Palangka Raya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari bermacam-macam sumber, namun dapat dikelompokkan ke dalam dua sumber utama, yaitu :

a. Sumber primer, yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.

¹⁰⁸ Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio, pengambilan foto atau film.¹⁰⁹

Data hukum empiris berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni orang tua angkat dan

¹⁰⁸ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penelitian Skripsi dan tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2007, h. 177

¹⁰⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, h. 157

anak angkat di Kota Palangka Raya. Ruslam Ahmadi mengutip pernyataan Neuman (2000:417) yang menyetujui bahwa data kualitatif adalah dalam bentuk teks, kata-kata tertulis, frase-frase, atau simbol-simbol yang mendeskripsikan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.¹¹⁰

Relevansinya dengan penelitian ini, maka data primer berupa kata-kata berdasarkan hasil wawancara kepada responden dalam hal ini orang tua angkat serta berupa tindakan orang tua angkat terhadap anak angkatnya berdasarkan hasil observasi peneliti.

- b. Sumber sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan¹¹¹. Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa akta kelahiran anak angkat, Kartu Keluarga anak angkat, orang tua angkat atau orang tua angkat dan anak angkat, surat penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak, surat perjanjian luar pengadilan terhadap pengangkatan anak luar pengadilan di kota Palangka Raya.

Lebih lanjut Ruslam (2016:108) menyatakan bahwa data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Apa yang orang-orang katakan itu menurut Ruslam yang dikutipnya dari Patton (1980:30) merupakan

¹¹⁰ Ruslam AHmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016,h.108

¹¹¹ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung:Refika Aditama,2012,h.291

sumber utama data kualitatif, Apakah data yang mereka katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen, atau respon survey.

Adapun data hukum normatif yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tertier. Bahan primer meliputi sumber hukum Islam dan perundang-undangan yaitu Al quran dan Hadits, Undang-Undang Pengangkatan Anak, Kompilasi Hukum Islam serta pemikiran ulama. Selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tertier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti kamus dan sebagainya.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti. Terdapat dua responden yaitu responden pelaku (orang tua angkat) dan responden pengamat (anak/keluarga/tetangga). Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap pertanyaan penelitian tersebut maka peneliti sajikan berikut ini :

1. Mengapa terjadinya adopsi anak di luar pengadilan?
2. Apa motivasi orang tua angkat mengadopsi anak angkat?

3. Apakah orang tua angkat mengetahui prosedur adopsi menurut perundang-undangan?
4. Apakah orang tua angkat mengetahui dampak hukum adopsi anak di luar pengadilan?
5. Apa latar belakang orang tua kandung dari anak adopsi?
6. Apakah ada saksi dalam praktek adopsi anak tersebut?
7. Berapa usia anak angkat saat pelaksanaan adopsi?
8. Apakah agama anak adopsi sama dengan agama orang tua angkatnya?
9. Berapa lama usia perkawinan orang tua angkat?
10. Apakah orang tua angkat memang tidak memiliki keturunan atau hanya memiliki satu orang anak kandung?
11. Apakah kewajiban pemeliharaan terpenuhi?
12. Apakah kewajiban pendidikan terpenuhi?
13. Apakah kewajiban nafkah terpenuhi?
14. Apakah kasih sayang terpenuhi?
15. Apakah anak mengetahui statusnya sebagai anak angkat?
16. Apakah anak mengetahui asal usul orang tua kandungnya?
17. Apakah anak masih diberikan kesempatan bertemu dengan orang tua kandungnya?
18. Apakah ada surat perjanjian antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dalam hal adopsi yang dilaksanakan?
19. Apakah anak dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga orang tua angkat?
20. Apakah hak masalah pemeliharaan terpenuhi?

21. Apakah hak pendidikan terpenuhi?
22. Apakah hak nafkah terpenuhi?
23. Apakah hak kasih sayang terpenuhi?
24. Apakah anak mengetahui statusnya sebagai anak angkat?
25. Apakah anak mengetahui orang tua kandungnya?
26. Apakah anak masih bisa bertemu dengan orang tua kandungnya?

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dalam teknik ini dilakukan pemilihan subjek yang ada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, maksudnya sesuai dengan ciri-ciri yang diharapkan peneliti.¹¹² Teknik *purposive* yaitu teknik mendapat sampel dengan memilih responden kunci yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, serta lebih tepatnya ini dilakukan secara sengaja.¹¹³

Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan.¹¹⁴

Adapun untuk memperoleh responden yang sesuai dengan peneliti harapkan, yaitu di samping dewasa, secara umum sehat jiwa dan raga, selalu konsisten dengan pernyataannya sesuai fakta yang dipaparkan walau

¹¹² Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial, ...*, h.272

¹¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h.53

¹¹⁴ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 107

kemudian nantinya diadakan pengecekan ulang dan atau pengecekan audit atas data yang dikumpulkan sebelumnya¹¹⁵, Adapun karakteristik responden yang dipilih untuk dilakukan penelitian dalam wawancara sebagai berikut :

- a. Orang tua angkat (ayah dan atau ibu)
- b. Memiliki anak angkat usia ≥ 18 tahun
- c. Melakukan pengangkatan anak luar pengadilan
- d. Memiliki cukup waktu dan bersifat terbuka.
- e. Berdomisili di Kota Palangka Raya

Secara garis besar pengumpulan data dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Wawancara tidak terstruktur dan mendalam (*In depth interview*), artinya pewawancara tidak memiliki *setting* wawancara dengan pertanyaan yang direncanakan yang akan ditanyakan pada responden, pewawancara secara khas hanya mempunyai satu topic dan disampaikan atau ditanyakan dengan pertanyaan bervariasi dari wawancara ke wawancara.¹¹⁶ Wawancara ini juga digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau tunggal, jenis wawancara ini lebih bebas dengan responden yang terdiri atas mereka yang terpilih karena sifat-sifatnya yang khas¹¹⁷.

Adapun wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab

¹¹⁵ *Ibid*, h. 109

¹¹⁶ Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014,h. 153

¹¹⁷ *Ibid*, h.313

dan bertatap muka antara pewawancara (*interview*) dengan responden atau terwawancara (*interviewe*) dengan atau tanpa pedoman wawancara.¹¹⁸

Persiapan wawancara tidak terstruktur ini peneliti lakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- a. Menetapkan siapa sebagai responden pelaku dan responden pengamat. Responden pelaku adalah responden yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya (makna) atau tentang pengetahuannya. Sedangkan responden pengamat adalah responden yang memberikan informasi tentang orang lain, suatu kejadian, suatu hal kepada peneliti.¹¹⁹ Adapun responden pelaku yakni orang tua angkat yang melakukan adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya, dan responden pengamat adalah anak dan kerabat (atau tetangga) dari orang tua angkat yang diteliti, dan memiliki kesediaan untuk diteliti atau bekerja sama dalam kegiatan penelitian ini.
- b. Menentukan cara yang tepat untuk mengadakan kontak dengan responden.
- c. Mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara, baik dari segi topic yang akan ditanyakan, alat wawancara berupa alat perekam, waktu wawancara dan hal penunjang lainnya.¹²⁰

Gambaran data yang ingin diperoleh dari wawancara ini adalah pengetahuan tentang kronologis adopsi anak luar pengadilan, data lainnya

¹¹⁸ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Jogjakarta: Diva Press, 2010, h. 159

¹¹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 170

¹²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, ...*, h. 199-200

adalah pelaksanaan hak asuh anak adopsi luar pengadilan di Kota Palangka Raya.

2. Observasi Partisipasi,

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain indera lainnya. Selama melakukan pengamatan, peneliti akan menggunakan semua indera karena akan mengaitkan selalu dari apa yang dilihatnya, didengarnya, dirasakannya dan lain sebagainya.¹²¹ Melalui teknik observasi, data yang akan dikumpulkan adalah pelaksanaan hak asuh anak angkat luar pengadilan yang dilaksanakan oleh orang tua angkat di Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi, adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan,¹²² dan metode ini penting dan mudah dalam penggunaannya, sebab jika terdapat kekeliruan maka sumber datanya masih tetap dan tidak berubah.¹²³

Melalui teknik dokumentasi, akan terkumpul data berupa ada tidaknya salinan keputusan penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak, akta kelahiran anak angkat, Kartu Keluarga anak angkat, orang tua angkat dan atau orang tua dan anak angkat, surat perjanjian pengangkatan

¹²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010, h.115-116

¹²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap BAHasa Indonesia*, artikel "Dokumentasi", Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 240

¹²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 274

anak luar pengadilan dan foto-foto aktifitas sehari-hari dalam pelaksanaan hak asuh anak adopsi.

4. Catatan Lapangan

Menurut Bogdan dan Biklen seperti dikutip oleh Moleong, mengatakan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan tersebut bermanfaat hanya sebagai alat perantara antara yang dilihat, didengar, dirasakan, dan lainnya dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan lapangan. Catatan tersebut dirubah, disusun kembali ke dalam catatan yang lengkap kemudian dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah.¹²⁴ Cara melakukan pencatatan lapangan menurut Afrizal terbagi dua, yakni merekam dan mencatat.¹²⁵ Aktivitas merekam digunakan saat melakukan wawancara, dan mencatat akan digunakan sesuai dengan keperluan saat melakukan wawancara ataupun pada saat mengamati aktivitas responden. Kemudian peneliti mencatat ulang dengan lengkap sehingga diperoleh catatan lapangan yang siap ditampilkan sebagai data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja bersama data, mengorganisasikan data, memilih data dan menjadi satuan yang dapat dikelola.¹²⁶ Adapun analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang disebutkan Miles dan Huberman dan dikutip


¹²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h.208-209

¹²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., h 153

¹²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., h.274

oleh Ulber Silalahi¹²⁷ terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/*verifikasi* dimana sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data, berikut skema dan penjelasannya :

Skema 1. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif



1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya, kemudian dapat diolah menjadi bahan penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan data), adalah data yang diperoleh dari penelitian tentang adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya,

¹²⁷ Matthew Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, h. 20 dikutip oleh Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 340

setelah didapatkan seluruh data sesuai keadaan sebenarnya, serta memilih data yang *relevan* dan tidak *relevan* untuk kemudian dimasukkan dalam pembahasan.

3. *Data Display* (penyajian data), adalah perolehan data dari penelitian tentang adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya, akan disajikan secara ilmiah tanpa ada penambahan dan pengurangan sedikitpun dari peneliti.
4. *Data Verifikation* (verifikasi dan penarikan kesimpulan) adalah aktivitas yang memperhatikan kembali pada *data reduction* (pengurangan data), dan *data display* (penyajian data) sehingga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini tidak mengalami kekeliruan dari data yang telah dianalisis.¹²⁸


F. Pemeriksaan Pengabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sesuatu di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.¹²⁹ Adapun dua teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Berikut penjelasan beserta skemanya :


1. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data dan peneliti mengumpulkannya dengan teknik yang beragam untuk mendapatkan data yang sama.

¹²⁸ *Ibid*, h. 339-341

¹²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 330



2. Triangulasi sumber yakni teknik pengumpulan data dan peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda.¹³⁰



¹³⁰ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Jogjakarta: Diva Press, 2010, h. 292-293

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis


Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan spesifik wilayahnya pada Kelurahan Panarung di Kecamatan Pahandut, Kelurahan Palangka di Kecamatan Jekan Raya dan Kelurahan Kereng di Kecamatan Sabangau. Sedangkan Kota Palangka Raya merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Kota Palangka Raya merupakan kota yang terdiri dari perkotaan, pedesaan dan hutan, luas Kota Palangka Raya 2.853,52 Km² dan berada pada urutan ke-3 (tiga) terluas di Indonesia. Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113⁰30 – 114⁰07 Bujur Timur dan 1⁰35⁰ – 2⁰24⁰ Lintang Selatan. Kota Palangka Raya memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, bagian timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan bagian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.¹³¹ Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dengan 30 kelurahan. Luas masing-masing kecamatan berbeda-beda, yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas 119,37 Km², Kecamatan Sabangau dengan luas 641,51 Km², Kecamatan Jekan Raya dengan luas 387,53 Km², Kecamatan Bukit Batu dengan luas

¹³¹ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2018*, BPS Kota Palangka Raya, 2018, h. 3

603,16 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95 Km². Berdasarkan data tersebut maka kecamatan terluas adalah kecamatan Rakumpit dan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Pahandut.¹³²


Gambar.1. Peta Administrasi Kota Palangka Raya



Sumber : <http://beautypalangkarayacity.blogspot.com/2016/03/kondisi-geografis-iklim-dan.html>

¹³² *Ibid*, h.9

Gambar.2. Wilayah Terluas Menurut Kecamatan
Di Kota Palangka Raya 2017



Sumber : Gambar dari BPS Kota Palangka Raya 2017

Kecamatan Jekan Raya secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu, Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Ketimpun. Berdasarkan data tersebut maka Kelurahan Bukit Tunggul merupakan kelurahan terluas sedangkan Kelurahan Palangka merupakan kelurahan tersempit.

Kecamatan Pahandut secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, bagian Selatan

berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya, dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Sabangau. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kelurahan Pahandut Seberang.

Kecamatan Sabangau secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut dan Kabupaten Pulang Pisau, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Sabangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Bereng Bengkel, dan Kelurahan Danau Tundai.¹³³

2. Demografi


a) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya tahun 2017 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 143.508 jiwa, terdiri dari 73.311 laki-laki dan 70.197 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52.09 % penduduk kota Palangka Raya

¹³³ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kecamatan Sabangau Dalam Angka 2017*, Katalog 1102001.6271011, Palangka Raya : BPS Kota Palangka Raya, 2017, h.3


tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap km².¹³⁴

Gambar 3. Piramida Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017



Sumber : BPS Kota Palangka Raya 2017

Gambar.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya 2017



Sumber : BPS Kota Palangka Raya 2017

¹³⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2018*, ..., h. 47

Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dengan 143,508 orang. Jumlah penduduk di Kecamatan Jekan Raya tahun 2017 sebanyak 143.508 jiwa, terdiri dari 73.311 laki-laki dan 70.197 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Palangka dan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Petuk Ketimpun.¹³⁵

Jumlah penduduk di Kecamatan Pahandut tahun 2017 sebanyak 96.723 jiwa, terdiri dari 49.418 laki-laki dan 47.305 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Langkai dan penduduk paling sedikit terdapat di Kelurahan Tumbang Rungan.¹³⁶

Jumlah penduduk di Kecamatan Sabangau tahun 2017 sebanyak 17.922 jiwa, terdiri dari 9.303 laki-laki dan 8.619 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kereng Bangkirai dan yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Danau Tundai.¹³⁷

b) Jumlah Rumah Tangga

Berdasarkan data proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Kalimantan tengah diperoleh data rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2017 berjumlah 72.663 rumah tangga. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2020 diperoleh data rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya tahun 2017 berjumlah 38.828 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4


¹³⁵ *Ibid.* h. 52

¹³⁶ *Ibid.* h. 52

¹³⁷ *Ibid.* h. 52

(empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Pahandut tahun 2017 berjumlah 24.778 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Sabangau tahun 2017 berjumlah 4.435 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang.¹³⁸

Gambar.5. Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya tahun 2017



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020 di BPS Kota Palangka Raya

B. Hasil Penelitian

1. Demografi Responden Utama dan Pelengkap

Penelitian dilakukan terhadap orang tua angkat di Kota Palangka Raya dengan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara

¹³⁸ *Ibid*, h. 58

responden. Total orang tua angkat yang diketahui peneliti berjumlah 7 (tujuh) orang tua angkat yang melakukan adopsi anak di luar pengadilan. Berdasarkan penyeleksian dari 7 (tujuh) orang tua angkat dan disesuaikan dengan kriteria adopsi anak yang peneliti lakukan, maka akhirnya diperoleh 5 (lima) orang tua angkat yang melakukan adopsi di luar pengadilan. Namun, setelah peneliti melakukan penelitian, 2 (dua) orang tua angkat dibatalkan sebagai responden karena beberapa alasan, 2 (dua) orang tua angkat tersebut tidak bersedia memberikan informasi dan latar belakang adopsi anak yang telah dilakukan karena khawatir akan menjadi aib bagi keluarga dan khusus bagi anak angkat mereka.

Berdasarkan hal di atas, maka akhirnya peneliti memfokuskan pada 3 (tiga) responden saja. Adapun sebaran wilayah tinggal dari 3 (tiga) responden tersebut yaitu 1 (satu) di Kecamatan Jekan Raya, 1 (satu) di Kecamatan Pahandut dan 1 (satu) di Kecamatan Sabangau.

Adapun data demografi orang tua angkat yang berpartisipasi dalam wawancara, peneliti rangkum dalam tabel 3 (tiga) di bawah ini. Peneliti memberikan seluruh nama responden dengan kode untuk menjaga ketidaknyamanan rahasia keluarga dalam hal adopsi sedangkan data lainnya disajikan apa adanya sesuai kenyataan di lapangan.

Tabel 1. Demografi Umum Responden Utama

(Orang Tua Angkat)

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Usia Anak Adopsi	Usia Perkawinan
1	HS	41	S1	PNS	7 tahun	10 tahun
	AH	45	SMP	SWASTA		
2	SM	51	SMP	IBU RT	7 tahun	13 tahun
	WT	48	SMA	BURUH		
3	FR	38	SMA	IBU RT	8 tahun	20 tahun
	SN	43	SMA	SWASTA		

Berdasarkan tabel demografi di atas, diketahui bahwa beragamnya usia orang tua angkat saat terjadinya adopsi yakni yang lebih muda berusia 41 tahun dan yang lebih tua 51 tahun. Serta lamanya perkawinan menunjukkan bahwa kondisi keluarga tersebut memang membutuhkan anak untuk kebahagiaan dan kelangsungan rumah tangga mereka. Pendidikan yang dimiliki orang tua angkat ini pun beragam dari SMP hingga S1. Pekerjaan orang tua angkat yang melakukan adopsi anak di luar pengadilan pun juga beragam, dari swasta, ibu rumah tangga dan Pegawai Negeri Sipil.

Peneliti menilai bahwa adopsi anak luar pengadilan yang terjadi tidak dipengaruhi tingkat pendidikan seseorang ataupun jenis pekerjaan yang dimiliki, karena berdasarkan data di atas rupanya adopsi anak luar pengadilan dapat terjadi kepada siapa saja dengan tingkat pendidikan beragam.

Tabel 2. Demografi Umum Responden Pelengkap

No	Nama Orang Tua	Nama Anak	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	HS AH	FZ	7	L	TK
2	SM WT	IW	7	L	SD
3	FR SN	WH	11	P	SD

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa usia anak adopsi yang telah terjadi masih merupakan usia anak-anak. Usia dimana anak masih memerlukan kasih sayang, pendidikan, perhatian lahir batin dari orang tua.

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2002 Pasal 12 tentang pelaksanaan pengangkatan anak bahwa syarat anak yang akan dijadikan anak angkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama.

2. Kondisi Responden Adopsi Anak Luar Pengadilan

Berikut peneliti memberikan gambaran secara umum kondisi orang tua angkat dengan tempat tinggal dan pelaksanaan adopsi mereka di rumah tangga. Berawal dari pasangan HS dan AH yang tinggal di Kecamatan Jekan Raya, dengan pekerjaan istri PNS dan suami swasta. Dari pernikahan mereka selama 10 tahun, mereka belum mempunyai keturunan hingga mereka mengangkat anak dari kakak kandung HS di luar kota. Keluarga ini tinggal di rumah yang dibangun sendiri dan di samping rumah mereka tempat usaha AH untuk menjahit sebagai pekerjaannya sehari-hari. FZ diadopsi sewaktu usia 2 bulan dan langsung tinggal

bersama mereka. Sekarang FZ bersekolah di Taman Kanak-kanak Kelas B. Di dalam rumah mereka, tidak ada satu pun keluarga dari pihak HS dan AH yang ikut berdiam di rumah tersebut, namun apabila siang hari, ada satu orang keponakan yang ikut bekerja bersama AH di rumah tersebut.

Pasangan berikutnya, SM dan WT yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. SM bekerja sebagai ibu rumah tangga dan WT buruh bangunan. Anak adopsi mereka yang sekarang berusia 7 tahun dan duduk di bangku Sekolah Dasar Kelas 1. Sejak menikah selama 13 tahun, mereka belum memiliki keturunan sehingga mengadopsi IW dari keluarga pihak WT di Jawa. Mulai usia 3 bulan, IW tinggal bersama mereka dengan perhatian penuh SM dan WT sebagai orang tua angkat. Di kediaman mereka, ada dua orang keluarga dari pihak SM yang tinggal bersama dalam satu rumah tersebut.

Pasangan selanjutnya, SN dan FR yang mengadopsi WH sejak usia 0 bulan. Mereka tinggal di kecamatan Sabangau bersama 2 orang anak kandungnya. WH yang sekarang belajar di Sekolah Dasar, diadopsi dari seseorang yang melahirkan di sebuah klinik di Palangka Raya. WH yang sekarang berusia 11 tahun, bersama 2 anak kandung dari FR dan SN dulunya tinggal bersama dalam satu rumah. Namun 2 (dua) anak kandung dari mereka yang berusia 19 dan 18 tahun telah menikah dan memiliki anak, maka hanya WH lah di rumah yang masih diasuh oleh SN dan FR. SN bekerja sebagai ibu rumah tangga dan FR berjualan sekaligus service

AC dan alat pendingin lainnya. Dalam rumah tersebut, turut pula 2 (dua) orang adik kandung SN yang ikut bekerja dengan FR dan tinggal bersama.

3. Latar Belakang Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka berikut ini disajikan ungkapan orang tua angkat mengenai terjadinya adopsi di luar pengadilan. Adapun hasil wawancara tidak sepenuhnya peneliti kemukakan, hanya intinya saja yang kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan atas semua wawancara yang telah dilakukan.

1) HS dan AH dengan anak angkat FZ

Peneliti berkunjung ke kediaman HS dan AH pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 08.30 WIB. Bertempat di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Sengaja peneliti berkunjung pada jam tersebut karena peneliti tahu bahwa anak angkat FZ sedang tidak ada di rumah karena sedang bersekolah di salah satu Taman Kanak-Kanak di Kota Palangka Raya. Bermula dari percakapan keinginan peneliti untuk melakukan wawancara kepada mereka, dan akhirnya mereka menerima peneliti setelah disampaikan maksud dan tujuan peneliti berkunjung.

HS yang pada saat itu banyak berbicara dan menceritakan latar belakang HS dan AH berniat adopsi anak. Namun wawancara hanya sebentar saja didampingi AH, setelah itu AH meninggalkan ruang dimana peneliti melakukan wawancara karena AH sambil bekerja menyelesaikan jahitan yang sedang ditunggu pelanggan.

Mengawali kisahnya, HS menceritakan bahwa FZ adalah anak yang diangkat dari kakak kandung HS yang sekarang berada di Sampit. Dari umur 2 bulan, FZ dibawa ke Palangka Raya oleh ibu kandung FZ, karena memang ibu kandung FZ dan HS ada pembicaraan sebelumnya untuk FZ diasuh oleh HS.

DL itu sudah punya tiga orang anak, sewaktu melahirkan anak keempat, kami bicara kepada beliau, untuk mengadopsi FZ, karena melihat kondisi beliau telah banyak memiliki anak. Dan saat itu beliau senang bahwa FZ kami adopsi, bapak angkat FZ saat itu pun senang sekali, karena lama kami menikah tidak punya anak. Setelah melahirkan FZ, kira-kira FZ berusia 2 bulan, DL ke Palangka Raya mengantarkan FZ ke rumah kami.

HS dan AH yang telah 10 tahun berumah tangga, memang belum dikarunia anak. Setelah mendengar kakak kandung HS, DL setuju mempercayakan anaknya FZ diasuh oleh mereka, dengan senang hati pula mereka mengasuh FZ hingga sekarang. DL yang memang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak sebelumnya pun tidak keberatan FZ anaknya diasuh oleh HS dan AH.

Pada saat peneliti menanyakan motivasi HS dan AH mengasuh dan menganggap FZ sebagai anak mereka, HS dan AH menyatakan hanya karena mereka tidak mempunyai anak, merasa telah lama menikah, dan karena memang FZ keponakan, tidak salahnya FZ di asuh mereka, dan dengan alasan untuk mempertAHankan rumah tangga pula, semakin memperkuat niat HS dan AH mengasuh dan mengangkat FZ sebagai anak angkat mereka.

Saat ditanya, sebelum mengangkat FZ, Apakah HS dan AH membuat perjanjian atau kesepakatan bersama DL, orang tua kandung FZ, dan mereka pun menjawab tidak ada. Dengan alasan karena kakak kandung sendiri, mereka yakin tidak akan mungkin terjadi masalah di kemudian harinya. Karena mengangkat FZ pun, pihak keluarga dari HS dan AH mengetahui dan sebagai saksi.

Kemudian disela-sela cerita, HS mengatakan, DL pun sering menengok anaknya bila ke Palangka Raya, HS dan AH pun tetap mempersilahkan DL bertemu FZ kapan pun. Tidak ada batasannya DL bertemu FZ. Namun untuk nafkah, DL memang tidak memberikan FZ lagi, karena DL dan suami memang tergolong tidak mampu dengan tanggungan anak yang banyak pula.

Pada saat peneliti menanyakan Apakah HS mengetahui prosedur pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan dan alasan terjadinya adopsi di luar pengadilan, berikut jawaban HS :

Kami tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak, karena kami beralasan dan yakin, nantinya tidak akan ada masalah. Hanya keluarga saja yang mengetahui adopsi ini. Tidak perlu ke Pengadilan. Karena kesibukan bekerja dan yang di adopsi pun anak dari saudara sendiri, sehingga kami rasa tidak perlu ke Pengadilan.

Ditambahkan HS pula, alasan mereka tidak mengurus pengakuan sahnya adopsi FZ, karena mereka takut orang lain di luar keluarga mereka, mengetahui bahwa FZ adalah anak angkat. Cukup keluarga dekat saja yang mengetahui status FZ, dan sebaiknya FZ pun

tidak tahu sebelum FZ berusia dewasa dan akan menikah. Berikut paparan HS kepada peneliti :

Memang kami sengaja tidak mengurus adopsi ini ke pengadilan, karena kami khawatir FZ mengetahuinya sebagai anak angkat dari orang lain. Dia belum memahami dan mengerti masalah ini. Nanti apabila FZ mau menikah, baru kami akan memberitahukan status anak angkatnya. Namun untuk saat ini, kami belum berniat memberitahukannya.

Saat peneliti berkunjung, kediaman HS dan AH memang layak disebut tempat tinggal. Dengan pekerjaan HS yang PNS dan AH sebagai penjahit, peneliti pandang cukup mapan untuk memberikan nafkah, pendidikan, pengasuhan dan pemeliharaan yang layak bagi FZ. Hal ini pun diperkuat AH, seorang keponakan HS, yang pada siang hari sering ada di kediaman HS dan AH, untuk bekerja membantu AH menjahit. AH mengatakan, FZ selama ini selalu dipenuhi keinginannya apabila minta dibelikan sesuatu, misal mainan dan makanan. Kasih sayang pun tutur AH layaknya antara orang tua dan anak kandung. Apalagi FZ yang sekarang berumur 7 tahun, sedang asyik-asyiknya bermain dan perlu perhatian orang tua.

2) SM dan WT dengan anak angkat IW

Peneliti melakukan wawancara dengan SM dan WT pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB. Bertempat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, SM dan WT tinggal bersama IW anak angkatnya, dan 2 (dua) orang keponakan lainnya yang telah dewasa dan bekerja.

Peneliti disambut baik oleh SM setelah peneliti mengatakan tujuan dan maksud peneliti datang. Pada saat itu SM hanya berdua dengan anaknya IW di rumah, sedangkan WT sedang bekerja sebagai buruh bangunan.

SM dan WT telah berumah tangga hampir 13 tahun, namun belum dikaruniai anak. Pada saat umur pernikahan mereka 6 tahun berjalan, ada salah satu keluarga WT di Jawa Timur, ST, menawarkan anak mereka seorang laki-laki yang baru lahir. Setelah berunding dengan pihak keluarga lain, SM dan WT pun menyetujui niat ST untuk mengangkat anaknya menjadi anak mereka karena tujuan menolong ST yang baru saja ditinggal wafat suaminya. ST sendiri telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung sehingga dengan meninggal suaminya, ST merasa tidak sanggup untuk menafkahi ketiga anaknya yang masih kecil.

Pada tahun 2011, SM dan WT pergi ke Jawa Tengah untuk menjemput IW dari ST, ibu kandungnya. Setelah berselang 2 (dua) minggu di Jawa Tengah, dengan alasan penyesuaian antara SM dan IW untuk mengasuh, IW pun dibawa ke Palangka Raya untuk diasuh SM yang pada saat itu IW berusia 3 bulan. Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara ST, ibu kandung IW, dengan SM dan WT sebagai orang tua angkat IW. Keduanya saling percaya dan yakin di kemudian hari tidak akan terjadi masalah, karena ST masih keluarga dari WT.

Saat ditanya tidak mengajukan adopsi IW ke pengadilan, SM

berkata :

Tidak perlu kami rasa bu, karena kami juga tidak mengerti prosedurnya bagaimana. Mengetahui tata cara nya pun kami belum pernah. Karena IW dari keluarga sendiri, kami pun yakin tidak akan ada masalah di kemudian hari.

IW yang sekarang bersekolah di Sekolah Dasar di Kota Palangka Raya, pada saat peneliti melakukan wawancara, berada di samping SM. Dengan wajah polosnya yang masih berumur 7 tahun, IW mendengarkan percakapan antara peneliti dengan SM, ibu angkatnya.

Saat peneliti menanyakan motivasi SM dan WT mengadopsi

IW, SM berucap :

Kalau motivasi adopsi bagi kami karena ingin mempertahankan rumah tangga saja. Dulu pernah saya hamil 5 bulan, namun kandungan lemah. Mungkin dengan cara kami adopsi anak ini, kami bisa diberi keturunan sendiri. Dan kami pun merasa kasihan, karena IW diasuh oleh orang tua kandung nya sebagai single parent yang harus menanggung sendiri biaya anaknya.

Lanjut ucap SM, ditanyakan terkait dampak bila IW diadopsi tanpa putusan pengadilan, SM berujar :

Kami yakin saja, selama kami merawat dan memelihara IW dengan kasih sayang, Insya Allah tidak akan terjadi masalah di kemudian hari. Meski kami dianggap salah karena adopsi tidak melalui pengadilan, saya yakin banyak di luar sana yang mengadopsi anak pun tanpa penetapan pengadilan. Selama menurut Islam sah dan tidak melanggar aturan hukum, kami yakin tidak ada masalah.

Saat berkunjung ke kediaman SM dan WT, tak berselang lama, datang FH, keponakan dari WT, yang ikut tinggal di rumah tersebut

dan telah bekerja di salah satu toko di Palangka Raya. Dengan meminta sedikit waktu, peneliti menanyakan sejauhmana perhatian dan pengasuhan SM dan WT terhadap IW selama ini. Dan FH pun berkata:

Saya tinggal di sini sudah 9 bulan, selama saya di sini, IW mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari SM. IW diberikan pendidikan yang layak, nafkah lahir batin. Suatu ketika pada saat IW sakit, SM sangat khawatir dengan kondisi IW, layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri.

Mendengar percakapan peneliti dengan FH, IW yang duduk dekat FH senyum-senyum manis sambil sesekali asyik bermain dengan mainan kesayangannya yang baru dibelikan SM sewaktu pulang sekolah.

Semenjak IW tinggal bersama SM dan WT, ST ibu kandung IW, sama sekali tidak pernah datang menengok IW. Dengan alasan jarak yang jauh dan dengan biaya yang tidak sedikit, ST tidak pernah sekali pun menjenguk IW di Palangka Raya, SM dan WT pun maklum dengan hal itu, dan mereka pun tetap mempersilahkan, sewaktu waktu ST datang untuk menjenguk IW. Namun, hingga saat ini, IW masih belum paham dan mengetahui siapa orang tua kandung sebenarnya. Sengaja SM dan WT belum memberitahukan dengan alasan psikologis IW, dan alasan ini pula SM dan WT tidak mengajukan pengangkatan anaknya melalui putusan pengadilan.

3) FR dan SN dengan anak angkat WH

Wawancara bersama FR dan SN yang bertempat di rumah mereka di Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya peneliti lakukan

pada tanggal 24 Nopember 2018 pukul 08.00 WIB. Pada saat peneliti datang, SN tidak ada di rumah karena sedang bekerja di toko. Seorang diri SR menemui peneliti dengan rasa khawatir. Saat peneliti menanyakan alasannya, SR takut percakapan peneliti dengan SR di dengar WH, anak kandungnya. Kekhawatiran ini wajar, karena WH pernah mendengar dari teman bermainnya bahwa WH adalah anak angkat, dan hal itu sering ditanyakan WH kepada SR, namun SR sering berbohong menutupinya.

Di sela-sela kekhawatiran SR, peneliti menanyakan latar belakang SR mengadopsi WH dari klinik di Palangka Raya, dan berikut paparan SR kepada peneliti :

Pada saat teman saya seorang bidan di sebuah klinik bersalin membantu persalinan seorang mahasiswi, yang hamil di luar nikah, bidan tersebut menceritakan kondisi mahasiswi tersebut kepada saya. Tidak ada yang bertanggung jawab dengan kehamilannya, tidak ada pula yang bertanggung jawab terhadap proses persalinannya termasuk biaya dan segalanya. Berawal niat hanya membantu , sejak mulai lahir, saya merawat WH. Sedangkan ibu kandungnya setelah melahirkan, tidak ada kabar sama sekali hingga saat ini.

SR yang telah menikah bersama FR kurang lebih hampir 20 tahun telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Kedua anak mereka telah berumah tangga dan tidak tinggal bersama lagi dengan SR dan FR. Sehingga di rumah tersebut hanya ada SN dan FR, bersama WH anak angkat mereka yang sekarang berusia 11 tahun dan 2 (dua) orang adik kandung SN yang ikut bekerja dengan FR di toko.

Sejak WH usia 0 bulan, SN merawat dan memelihara WH layaknya kedua anak kandungnya. Tidak ada perbedaan kasih sayang dan perhatian kepada ketiga anak-anak mereka, semua sama tanpa jarak. Kedua anak kandung SR pun, tidak pernah membeda-bedakan WH sebagai adik angkat.

Saat peneliti menanyakan tentang latar belakang SR mengadopsi WH di luar pengadilan, SR pun bertutur :

Belum pernah mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur adopsi. Saat ini WH kami anggap layaknya keluarga. Tidak ada rencana mau mengajukan adopsi melalui penetapan pengadilan karena waktu, biaya yang mahal dan tidak tahu siapa yang dapat mengurusnya. Bahkan kami khawatir, apabila melalui pengadilan, WH mengetahui dan membaca surat penetapan pengadilan tersebut. Pada saat sekarang saja, WH banyak bertanya kepada kami, mengapa wajah dan perawakan WH tidak mirip dengan kami, sebagai orang tua angkatnya. Dan kami mohon, ibu pun tidak memberitahukan status WH sebagai anak angkat kepadanya.

Terbukti kekhawatiran SR ini berlanjut ketika peneliti ada di rumah mereka, WH datang dari pulang sekolah, dan SR meminta peneliti menghentikan percakapan terlebih dahulu. Peneliti memahami kondisi ini dan mengakhiri pertanyaan untuk sementara waktu.

Setelah WH berganti pakaian dan bermain ke rumah tetangga sebelah, peneliti melanjutkan pertanyaan kepada SR tentang pengetahuan SR terhadap dampak hukum adopsi tanpa adanya putusan pengadilan, SR pun mengakui tidak mengetahui dampak hukum yang akan timbul nantinya. Mereka berpendapat orang tua kandung WH tidak mungkin mempermasalahkan hak asuh WH

selama ini karena memang ibu kandungnya sendiri yang menginginkan WH diasuh dan dipelihara oleh keluarga SR dan FR. Selama ini pun, ibu kandung WH, tidak pernah lagi muncul dalam kehidupan WH, karena memang tidak ada lagi komunikasi antara mereka.



BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Latar Belakang Terjadinya Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka terdapat beberapa latar belakang terjadinya adopsi anak di luar pengadilan pada masyarakat kota Palangka Raya yang meliputi beberapa hal, dan berikut peneliti tampilkan dalam tabel rangkuman pelaksanaan adopsi anak luar pengadilan dengan latar belakangnya :

Tabel 5. Latar Belakang Adopsi di Luar Pengadilan

No	Latar belakang	HS/AH	SM/WT	FR/SN
1	Belum memiliki keturunan	√	√	
2	Memiliki keturunan namun ingin menambah lagi			√
3	Anak adopsi dari pihak keluarga	√	√	
4	Anak adopsi dari orang lain			√
5	Belum mengetahui prosedur adopsi sesuai Undang-Undang	√	√	√
6	Mengetahui adopsi sesuai Undang-Undang			
7	Takut anak mengetahui status adopsi sebelum waktunya	√	√	√
8	Takut status anak adopsi diketahui orang lain	√	√	√
9	Pengurusan adopsi Mahal dan memakan waktu			√

Berdasarkan hasil di atas peneliti merangkum apa yang menjadi penyebab terjadinya adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya. Pada

kasus belum memiliki keturunan, maka dari 3 (tiga) pasangan, 2 (dua) pasangan memang belum memiliki keturunan dan 1 (satu) pasangan telah memiliki keturunan dengan 2 (dua) orang anak kandung. Masing-masing anak adopsi tinggal bersama orang tua angkatnya dalam satu rumah. Pada kasus orang tua angkat mengadopsi anak angkat dari pihak keluarga, 2 (dua) pasangan melakukan adopsi dari pihak keluarga terdekat sedangkan 1 (satu) pasangan lagi mengadopsi anak dari orang lain yang tidak diketahui silsilah orang tua kandung anak angkat tersebut.

Pada kasus terjadinya adopsi anak di luar pengadilan, 3 (tiga) pasangan yang diteliti, mengemukakan tidak mengetahui persyaratan dan aturan dalam pelaksanaan pengangkatan anak sesuai perundang-undangan. 2 (dua) pasangan yang mengadopsi anak angkat dari pihak keluarga, beralasan karena anak angkat dari pihak keluarga, percaya dan yakin dengan mengadopsi anak tanpa penetapan pengadilan, tidak ada masalah di kemudian harinya karena masih ada hubungan keluarga, tidak mungkin mempermasalahkan pelaksanaan adopsi yang telah mereka laksanakan. Sedangkan 1 (satu) pasangan yang mengadopsi anak dari orang lain, tidak ada hubungan keluarga dari suami atau isteri, beralasan tidak mengetahui aturan pelaksanaan adopsi. Di samping itu, 3 (tiga) pasangan tersebut, mengungkapkan bahwa peraturan adopsi tidak pernah sama sekali diketahui, syarat atau prosedur yang sesuai dengan peraturan, bahkan dampak hukum apabila pelaksanaan adopsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain dari hal di atas, alasan yang melatarbelakangi 3 (tiga) pasangan di atas mengadopsi anak di luar pengadilan, tanpa adanya putusan pengadilan, mereka khawatir, anak mengetahui statusnya sebagai anak angkat pada usia belum dewasa. Mereka beranggapan apabila anak mengetahui statusnya sebagai anak angkat sebelum masa usia dewasanya, khawatir anak akan terganggu psikis dan mentalnya. Karena sebagian masyarakat beranggapan, bahwa anak angkat beda dengan anak kandung meski dalam hal perlindungan, kasih sayang, perhatian, pendidikan dan kebutuhan anak lainnya, sama terpenuhinya antara anak kandung dengan anak angkat. Namun di strata masyarakat ada ketidakseimbangan statusnya.

Terkait prosedur pengurusan adopsi yang terlalu lama dan mahal, menjadi alasan 1 (satu) orang tua angkat tidak melakukan adopsi di pengadilan. Karena alasan bekerja mencari nafkah, waktu dan biaya untuk mengurus administrasi yang diperlukan sangat sulit dilakukan.

Peneliti menilai bahwa dari semua latar belakang di atas, sesungguhnya menggambarkan lemahnya ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan pengangkatan anak di Indonesia. Dari observasi di Dinas Sosial Kota Palangka Raya, tahun 2018 hanya 3 kasus adopsi yang diajukan orang tua angkat hingga dilanjutkan penetapan pengadilan. Menurut pegawai di Dinas Sosial Kota Palangka Raya, biasanya masyarakat datang untuk mengajukan adopsi hingga keluarnya penetapan pengadilan dikarenakan telah terjadinya masalah pengasuhan anak angkat tersebut antara orang tua angkat dengan pihak keluarga kandung anak angkat tersebut. Tidak bisa disebutkan identitas

orang tua angkat tersebut dari pihak Dinas Sosial karena menyangkut kerahasiaan status anak adopsi dan etika kerja dari Dinas Sosial.

Sedangkan dari observasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, tahun 2017 hanya satu perkara pengangkatan anak yang diajukan dan telah keluar penetapan pengadilannya. Perkara tersebut diajukan karena memang pasangan orang tua angkat tersebut belum memiliki anak dan ingin memiliki anak angkat namun sesuai perundang-undangan untuk menghindari permasalahan di kemudian harinya terkait pengangkatan anak. Penetapan pengadilan ini lah sebagai dasar bahwa anak sah diangkat oleh orang tua angkatnya dengan segala dampak hukum atas terjadinya adopsi anak tersebut.

B. Aturan Hukum Positif terhadap Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya.

Seorang anak bagi sebuah keluarga dalam kehidupan masyarakat adat sehari-hari sangatlah penting dan berarti. Bila sebuah keluarga dalam masyarakat adat tidak mempunyai anak, maka banyak kerugian yang akan menimpa keluarga tersebut.

Terdapat berbagai alasan yang menjadi arti penting sebuah pertimbangan dalam pengangkatan seorang anak. Ada beberapa yang mengangkat anak untuk kepentingan pemeliharaan keluarga di hari tua, melestarikan harta keluarga, tetapi menurut peneliti yang paling penting adalah untuk meneruskan garis keturunan keluarga tersebut.

Mengapa dalam kehidupan masyarakat adat keturunan dalam sebuah keluarga sangat penting? Menurut Djodjodigono, keturunan adalah

ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang seorang dengan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan seorang jadi orang lain.¹³⁹ Pendapat tersebut memberikan kesimpulan bahwa keturunan merupakan unsur yang mutlak bagi suatu keluarga, clan, suku, dan kerabat bila mereka menginginkan generasi penerus leluhur-leluhur sebelumnya.

Konteksnya dengan pengangkatan anak yaitu pengakuan seorang anak yang tidak ada hubungan secara biologis dengan orang tua yang mengangkatnya sebagai anak sendiri atau setara sebagai anak kandungnya dan bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut. Hal yang demikian ini sering kita lihat di Indonesia, terutama kasus-kasus pengangkatan anak yang tidak ada hubungan dengan kerabat keluarga orang tua yang mengangkatnya. Pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya timbul hubungan antara anak sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.

Berdasarkan data yang didapat peneliti, di Kota Palangka Raya banyak terjadinya pengangkatan anak di luar pengadilan, sehingga tidak mempunyai ketetapan putusan pengadilan untuk mensahkan perbuatan hukum yang telah dilakukan. Secara kuantitas, sangat sulit untuk mendapatkan data yang pasti terkait adopsi anak, karena orang tua angkat dan keluarga menutup rapat-rapat pelaksanaan adopsi yang tidak adanya putusan pengadilan disebabkan

¹³⁹ Soerojo Wignjodipero, *Pengantar dan Asas-Asas ...*, h.125.

berbagai alasan dan latar belakang yang ada. Masih terdapat paradigma masyarakat, status anak angkat tidak sama dengan status anak kandung. Orang tua angkat khawatir apabila status anak angkat diketahui anak bersangkutan sebelum waktunya, maka akan mengganggu psikologis anak. Kekhawatiran berikutnya yakni orang tua angkat merasa malu bahwa mereka sebagai suami atau istri tidak bisa menghasilkan keturunan kandung.

Di Indonesia Pemerintah menghendaki adanya kesejahteraan terhadap anak-anak, untuk itu Pemerintah mengeluarkan produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak yaitu dengan disahkannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Demikian pula halnya terhadap hak anak adopsi. Dewasa ini sejumlah peraturan yang berkenaan dengan pengangkatan anak di Indonesia pun, yang berdasarkan urutan waktu terbitnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.¹⁴⁰

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa “pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Pada Pasal 9 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”. Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan wajib adanya penetapan pengadilan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. Sehingga antara hukum adat istiadat dan perundang-undangan bisa berjalan sehingga pengangkatan anak membawa kemaslahatan bagi anak dan orang tua angkatnya.

¹⁴⁰. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau ...*, h. 104-105

Namun yang terjadi terhadap 3 (tiga) responden pada penelitian ini, pengangkatan anak yang dilakukan hanya melalui adat istiadat setempat. Responden melakukan adopsi anak tidak melalui putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang telah dipaparkan bahwa orang tua angkat tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kekhawatiran terhadap psikologis anak terhadap status anak angkat dan tidak adanya waktu serta biaya untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Padahal prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

Keseluruhan hukum terutama dalam Islam pada akhirnya akan mengarah pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah menjaga kemaslahatan anak angkat di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yakni sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaat. Untuk menghindarkan "*mafsadat*" (*al-mafsadAH*) sesuatu yang membawa *madarah* (madarat, bahaya, bencana atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.¹⁴¹

Berarti sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu dapat dikatakan maslahat apabila memenuhi dua syarat, dimana syarat yang

¹⁴¹ *Ensiklopedi Hukum ...*,h.1038

satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pertama, bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung kepada nilai maslahat dan manfaatnya terhadap kehidupan umat manusia dalam menjaga tujuan *syara'* yang iman yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, adanya kesesuaian (relevansi) kemanfaatan dengan *syara'*. Kedua syarat ini kemudian direkomendasikan sebagai alat perubahan dan pengembangan hukum Islam untuk menjawab tantangan perubahan sosial di bidang hukum terutama terkait pengangkatan anak. Segala kepentingan baik yang bersifat pribadi maupun kolektif terhadap orang tua dan anak angkat, mendapatkan legitimasi maslahat, selama dapat mengakomodir kedua syarat tersebut.¹⁴²

Konteksnya dengan kenyataan di lapangan, meski orang tua angkat melaksanakan pengangkatan anak di luar pengadilan, 3 (tiga) responden di Kota Palangka Raya ini tetap melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan memenuhi hak anak angkat yang dipeliharanya. Hal ini terpapar pada penjelasan yang disampaikan oleh ketiga responden, bahwa mereka menganggap anak angkat sebagai anak kandung mereka sendiri, tidak membanding-bandingkan dengan anak kandung, memenuhi kebutuhan lahir bathin anak angkat dari segi jiwa, agama, pendidikan, kesehatan, dan materi.

Pengangkatan anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan pun, menjadikan status anak angkat memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam status sosialnya di masyarakat. Kepastian hukum merupakan bagian dari

¹⁴² *Ibid*, h. 287

hukum dan dibutuhkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum.¹⁴³ Berkaitan dengan kepastian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.¹⁴⁴

Namun dalam konteks ini, ketiga responden tidak melakukan kepastian hukum tersebut. Pengangkatan anak dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan sebagai sah nya status anak angkat di mata hukum. Mereka yakin bahwa tidak akan ada masalah di kemudian hari dengan alasan karena adopsi dilakukan secara adat istiadat dan berasal dari keluarga dekat. Hal-hal yang dipertentangkan di kemudian hari, tidak dikhawatirkan ketiga responden pada penelitian ini sejauh mereka memelihara dan mendidik anak angkat dalam hal kebaikan. Mereka tidak memikirkan apabila suatu saat di kemudian hari, orang tua kandung atau keluarga anak angkat kembali akan mengambil hak asuh anak kandungnya. Telah banyak terjadi di masyarakat, anak angkat yang telah diasuh oleh orang tua angkat, setelah dewasa dan sukses dalam karier,

¹⁴³ Djanedri m. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional ...*,h.136

¹⁴⁴ Satjipto RAHardjo, *Hukum Dalam Jagat ...*,h.133

orang tua kandung berniat mengambil hak asuhnya kembali, dikarenakan tidak adanya penetapan pengadilan sebagai kepastian hukum anak angkat.

Kepastian hukum akan dilakukan oleh orang tua angkat, manakala anak angkat anak memasuki jenjang pernikahan. Saat itulah, mereka akan memberitahukan asal usul dan orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Hal ini dilakukan demi psikologis dan kesiapan mental dari anak angkat.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Keadilan memang merupakan konsepsi abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan anak angkat di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Moh. MAHfud MD, *Penegakan Hukum ...*, 8 januari 2009

Konteksnya terhadap pengangkatan anak yang dilakukan ketiga responden, mereka telah berbuat adil terhadap anak angkat, dengan memberikan perhatian dan kasih sayang meliputi pendidikan, kesehatan, agama dan materi yang sama adilnya dengan anak kandung. Tidak ada sifat membeda-bedakan antara anak kandung dan anak angkat.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Keadilan sangat erat hubungannya dengan hukum, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah agar tercapainya rasa keadilan pada orang tua dan anak angkat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak berharga lagi dalam masyarakat.¹⁴⁶

Kepastian hukum dan keadilan sangat diperlukan dalam pengangkatan anak, karena banyak yang terjadi di masyarakat, adopsi anak bertentangan dengan niat awal dan perundang-undangan yang berlaku. Ada masyarakat yang mengadopsi anak untuk selanjutnya melakukan penjualan anak kembali kepada orang lain bahkan orang asing secara *illegal*. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum Islam dan hukum positif yang mana disebutkan pada Pasal 79 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan aturan, yaitu

¹⁴⁶ Agus Santoso, *Hukum, Moral ...*, h.91

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam konteks penelitian ini, ketiga responden telah memasukkan anak angkatnya dalam Kartu Keluarga yang telah diterbitkan. Dalam hal ini, bertentangan dengan peraturan KUHP Pasal 278 yang menyebutkan bahwa :

Barangsiapa mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. (KUHPerd. 280 dst, KUHP 37-2', 181, 278).

Namun menurut penuturan dari ketiga responden, mereka memasukkan anak angkatnya dalam Kartu Keluarga hanya dengan alasan kekhawatiran anak akan mengetahui status angkatnya sebelum adanya kesiapan mental anak. Dan sebagai pelengkap administrasi untuk syarat memasuki jenjang pendidikan anak.

Terkait sanksi yang ditetapkan pemerintah terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur, ketiga responden mengakui tidak mengetahui aturan tersebut. Tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan terkait pengangkatan anak yang selama ini dilakukan pemerintah. Mereka beranggapan, pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan, telah sah untuk melakukan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak angkat.

Dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang mestinya sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 34 menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan

terhadap orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan dan panti sosial pengasuhan anak. Hal ini sesuai Pasal 32 pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak. Tujuan berikutnya untuk mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak dan memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Sebelumnya, pengangkatan anak pun pernah terjadi sejak zaman Jahiliyyah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Ilahi, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang mengganti nashab orang tua kandungnya kepada nashab Nabi Muhammad SAW, dikarenakan untuk menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.

Salah satu ayat yang menyinggung masalah pengangkatan anak ini adalah surah Al Ahzab ayat 4 - 5 yang berbunyi¹⁴⁷ :

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al qur'an ...*, h. 666-667

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa adopsi anak tidak boleh memutus nashab dari orang tua kandungnya. Meski hak asuh berada pada orang tua angkat, namun nashab dan masalah mawaris tetap ada pada orang tua kandungnya.

Dalam surah lain disebutkan pula, Surah Al Maidah ayat 32 yang berbunyi:¹⁴⁸

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ ...

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua angkat yang memelihara dan mengasuh anak angkat, seolah olah mereka telah memelihara kehidupan seluruh manusia yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya, pada ayat 40 surat Al Ahzab, kembali ditegaskan bahwa¹⁴⁹ :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ قُلِي وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Ayat ini turun untuk menjelaskan kepada nabi Muhammad SAW pada saat mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat, Allah memberi teguran bahwa tidak boleh memutus nashab dari orang tua kandungnya. Nabi Muhammad SAW sebagai orang tua angkat, hanya memiliki hak asuh saja, sedangkan hal nashab dan mawari tetap dimiliki orang tua kandungnya.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum yang termasuk perbuatan hukum di

¹⁴⁸ *Ibid*, h. 164

¹⁴⁹ *Ibid*, h. 674

bidang hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan.

Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri dan ataupun Agama. Pengangkatan secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian. Sejak putusan ditetapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkat, dan sejak saat itu, segala kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila dia akan menikah, maka yang menjadi wali nikah tetap orang tua kandung atau saudara sedarah.

Berdasarkan kajian hukum di atas, maka pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak sesuai penetapan pengadilan dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung di luar hak waris mewarisi.

Dalam melakukan pengangkatan anak perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengajuan pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 39 sampai 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Syarat yang wajib dipenuhi demi kepentingan anak dijelaskan pada Pasal 39 ayat 1-3 bahwa pengangkatan anak hanya dapat

dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak angkat. Pelaksanaannya berdasarkan adat kebiasaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nashab tidak boleh diputuskan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam hal anak angkat haruslah yang seagama dengan anak angkat yang diasuhnya.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, maka orang tua angkat mempunyai kewajiban seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat 1-2 yakni bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.


Secara garis besar akibat hukum tentang perbuatan pengangkatan anak sudah sangat jelas pengertiannya karena telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akibat hukum tersebut akan selalu muncul apabila sebuah keluarga memutuskan untuk mengangkat seorang anak, karena perbuatan tersebut akan menciptakan hak dan kewajiban kepada anak yang telah diangkat.

C. Solusi Hukum bagi Adopsi Anak Luar Pengadilan di Kota Palangka Raya

Peneliti menarik solusi mengacu pada sebab masalah yang diperoleh dari rumusan pertama. Rumusan pertama yang menekankan pada latar belakang terjadinya adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hal di atas, peneliti berikan skema agar mudah memahami solusi

yang ditawarkan, dilanjutkan dengan pembahasan dan berakhir pengerucutan solusi hukum dalam ruang lingkup solusi berdasarkan hukum positif.





Gambaran umum skema diawali dari gambaran latar belakang yang mengakibatkan pelaksanaan adopsi terjadi di luar pengadilan tanpa adanya putusan pengadilan. Menganalisis latar belakang adopsi karena penyebab yang berasal dari internal (dalam hal ini orang tua angkat) dan eksternal (dalam hal ini keluarga, masyarakat dan Negara berupa kebijakannya). Selanjutnya solusi yang mengacu penyebab eksternal (masyarakat dan Negara) yakni berpondasikan sosialisasi, saran/kritik terhadap tiga pilar (masyarakat dan Negara serta lembaga Pemerintahan), kemudian berakhir pada solusi hukum berdasarkan hukum positif.

Peneliti mencoba melanjutkan penjelasan solusi berdasarkan 2 (dua) penyebab adanya latar belakang terhadap orang tua angkat yang melaksanakan adopsi di luar pengadilan yakni berupa tidak paham dan mengetahuinya peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait adopsi anak dan kekhawatiran orang tua angkat bagi anak yang mengetahui statusnya sebagai anak angkat pada saat waktu yang tidak tepat atau belum dewasa. Kemudian eksternal yang mencakup masyarakat dan Negara (berupa kebijakannya). Mengacu pada dua penyebab itu, maka solusi yang ditawarkan juga berdasarkan 2 (dua) penyebab tersebut. Untuk lebih jelasnya sebelum sampai pada solusi hukum, maka peneliti uraikan terlebih dahulu.

1. Penghantar Solusi Berdasarkan Penyebab Internal (Orang Tua Angkat)

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya faktor orang tua angkat mengadopsi anak angkatnya di luar pengadilan. Latar belakang tersebut karena tidak pemahaman hukum berkenaan

pengangkatan anak, misalnya seputar tata cara pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, akibat hukum yang timbul terhadap pengangkatan anak yang dilakukan di luar pengadilan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 dan PP Nomor 54 Tahun 2007, ataupun hukum Islam itu sendiri. Selain itu kekhawatiran orang tua angkat terhadap hasil penetapan pengadilan yang akan diketahui oleh anak angkat sebelum waktu yang mereka inginkan atau dewasa, sehingga selembar surat penetapan pengadilan menjadikan alasan orang tua angkat melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan. Selain itu pula, kurangnya sosialisasi hukum dari pemerintah seputar pengangkatan anak yang mengakibatkan masyarakat kurang informasi dan tidak teredukasi.

Sebagaimana diketahui, pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 47 ayat (1) tentang kependudukan, dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini sangat jelas bahwa pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat, mesti ada putusan atau penetapan pengadilan meski pengangkatan anak tersebut dilakukan secara adat kebiasaan.

Hal ini pun dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa pengangkatan anak

berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Sedangkan prosedur pengangkatan anak Pasal 19 bagi pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia bahwa “pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Pasal 20 ayat (1) disebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Pasal 20 ayat (2) disebutkan pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengadilan anak ke instansi terkait.

Pasal 21 ayat (1) bahwa seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 21 ayat (2) bahwa dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 19 dijelaskan pada bahwa persyaratan COTA (Calon Orang Tua Angkat) pada pengangkatan anak secara langsung meliputi:¹⁵⁰

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif

¹⁵⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan

Pasal 20 menyebutkan persyaratan metarial COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA (Calon Anak Angkat);
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. Memperoleh persetujuan anak, baik anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
 - j. Membuat persetujuan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi setempat;
 - l. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- dan

m. Memperoleh Izin Kepala Instansi Sosial Provinsi

Pasal 21

Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu harus melampirkan :

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
- b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. Copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- e. Copy surat Nikah/akta perkawinan COTA;
- f. Kartu Keluarga dan KTP COTA;
- g. Copy akta kelahiran CAA;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak

kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;

- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- o. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ayat (1) Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara:

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
- b. Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;

- c. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke provinsi;
- e. Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
- f. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
- g. Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Pasal 22 ayat (2) bahwa pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak harus seagama dengan calon

anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama selain Islam bukan kewenangan pengadilan agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya, permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama selain dilakukan oleh orang yang beragama Islam terhadap calon anak angkat beragama Islam, juga tidak menutup kemungkinan bagi calon orang tua angkat beragama Islam mengangkat anak yang tidak beragama Islam. Apabila orang tua asal tidak keberatan anaknya diangkat menjadi anak angkat orang yang beragama Islam, maka dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam sehingga permohonan pengangkatan anak yang demikian juga dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Terkait alasan orang tua angkat khawatir terhadap psikologis anak apabila anak mengetahui status anak angkatnya. Hal ini pun telah ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan Bukhari (4698) yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنَ رَيْهَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّتْ سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدِ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَيْعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَمْرَةِ مِنْ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَّتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مِنْ تَبَّتِ {رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسَ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فَرْدًا إِلَى آبَائِهِمْ

فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَمَوَالِيكُمْ أَبٌ كَانَ مَوْلَى
وَأَخِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو القُرَشِيِّ ثُمَّ العَامِرِي
وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُدَيْفَةَ بْنِ عْتَبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
لَ اللهُ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهُ
إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Dari hadits di atas, diceritakan pada masa Rasulullah SAW, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya namun dengan menggunakan nama Muhammad dibelakang nama Zaid. Hal ini diluruskan oleh Allah SWT dengan turunnya surah Al Ahzab ayat 4-5 yang memberikan teguran kepada nabi Muhammad SAW terkait pengangkatan anak yang telah dilakukan beliau. Dalam ayat tersebut dipertegas bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan tidak memutus nashab dari orang tua kandungnya. Dilarang menggunakan nama orang tua angkat yang disandingkan dengan nama anak angkat, terlebih dalam hal wali pada pernikahan.

Hal ini pun dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 40 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan anak, bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Terkait pengangkatan anak, Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan anak angkat. Agar kepentingan anak angkat terlindungi,

hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Menurut Muchsin bahwa Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Penghantar Solusi Berdasarkan Penyebab Eksternal Keluarga (Pilar Kedua dan Ketiga)

a. Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki simpati dan empati tinggi terhadap masyarakat sekitarnya, yang harus memiliki sikap peduli terhadap sekitar. Masyarakat yang sadar akan kondisi keluarga sekitarnya akan turut menjadi pengawas bagi masyarakat lainnya sehingga akan memunculkan control. Masyarakat yang dimaksud di sini seperti Ketua RT, RW, Lurah, Camat dan sebagainya sampai pada masyarakat biasa. Mereka semua diharapkan memiliki kesamaan pandangan bahwa mereka adalah pengawas masyarakat lainnya. Misal, seorang ketua RT yang mengetahui anggota masyarakatnya memiliki anak angkat, dan ternyata diketahui tidak adanya putusan pengadilan terkait pengangkatan anak, memberikan solusi dan edukasi akibat hukum adopsi anak di luar pengadilan dan tidak mengizinkan orang tua angkat yang ingin memasukkan anak angkatnya di Kartu Keluarga dengan memakai nama orang tua angkatnya.

Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 Pasal 26 menyebutkan bahwa bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, konseling, pendampingan dan pelatihan. Hal ini bertujuan

sesuai Pasal 27, agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak. Selain itu, penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak, menyadari akibat dari pengangkatan anak dan terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika berbicara mengenai konsep pengangkatan anak yang tidak sesuai aturan hukum, maka mengacu pada Pasal 79 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Negara

Hadirnya Negara dalam bentuk kebijakan yang melindungi keluarga dengan melakukan penggalan secara menyeluruh terhadap apa yang menjadi penyebab orang tua angkat melakukan adopsi di luar pengadilan. Berdasarkan data diketahui bahwa latar belakang mengacu pada 3 (tiga) hal, yakni pengetahuan, ekonomi dan psikologis.

Mengerucut pada pembahasan pengetahuan, Negara perlu hadir agar pengetahuan tentang adopsi anak dapat dipahami orang tua angkat dengan mudah, sehingga tidak adanya lagi anak adopsi yang tidak diangkat melalui pengadilan.

Konteksnya dengan penelitian ini, ketiga responden tidak mengetahui dan belum pernah mendapatkan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terkait pelaksanaan pengangkatan anak. Padahal pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, bimbingan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Konsultasi dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Yang tujuannya untuk memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28.

Sehingga solusi yang ditawarkan adalah perlu dilakukan pencerahan tentang hukum seputar pengangkatan anak oleh lembaga yang memiliki wewenang sesuai kapasitasnya, misalnya Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak dan Wanita, Pengadilan Agama dan Negeri yang mengeluarkan produk hukum pengangkatan anak berupa Putusan Pengadilan, atau lembaga lain yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam membangun keluarga yang sadar hukum. Edukasi yang dilakukan misalnya seperti seminar atau penyuluhan mengenai hukum seputar prosedur pengangkatan anak serta dampak hukumnya adopsi yang terjadi di dalam atau di luar pengadilan.

Hal terpenting adalah agar Dinas Sosial sebagai instansi yang memiliki tugas pengawasan dan pengendalian terhadap adopsi anak agar dapat memaksimalkan pengawasan terkait adopsi anak di

masyarakat, mana yang belum adanya putusan pengadilan mana yang telah memiliki putusan pengadilan, sehingga terdata orang tua angkat yang melakukan adopsi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 36 bahwa Dinas Sosial melakukan pengawasan terkait adopsi. Dari hal ini, perlunya Dinas Sosial melakukan uji kelayakan terhadap calon orang tua angkat yang akan mengadopsi anak, sehingga diharapkan orang tua angkat lebih terlatih dan terdidik dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak angkat pada saat anak angkat sah di adopsi. Dapat dilakukan pengawasan kepada orang tua angkat yang telah melakukan adopsi sesuai aturan hukum atau orang tua angkat yang telah melanggar aturan hukum terhadap hak-hak anak angkatnya. Bahkan bila memungkinkan ada kerjasama dalam rangka melakukan control terhadap putusan pengadilan terkait pelaksanaan adopsi. Dari unit terkecil hingga terbesar (tingkat *internal* keluarga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga Negara melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pengangkatan anak demi terciptanya kesesuaian hak orang tua angkat dan anak menurut aturan hukum yang ada.

Sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 41 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan anak ini agar tercapai, maka diperlukan peran serta dari masyarakat dan pemerintah untuk melakukan bimbingan dan pengawasan kepada pelaksanaan pengangkatan anak. Disebutkan pula pada Peraturan Pemerintah

Nomor 54 tahun 2007 Pasal 35, pengawasan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Pengawasan oleh Pemerintah terhadap orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan dan panti sosial pengasuhan anak. Pengawasan masyarakat terhadap orang perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak dan lembaga perlindungan anak.

Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri. Diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

Pembahasan berikutnya yakni ekonomi, Negara diperlukan untuk menghasilkan kebijakan pro keluarga, terutama dalam hal ekonomi. Diawali paradigma bahwa biaya untuk mengurus adopsi itu sangat tinggi dan Mahal, perlunya adanya administrasi yang ribet dan memakan waktu lama sehingga untuk mengurus sebuah putusan pengadilan, orang tua angkat harus berurusan lebih dari 6 bulan.

Paradigma sesungguhnya yang mesti dibangun adalah mengupayakan maksimalnya hak anak dan kewajiban orang tua angkat, dengan begitu tidak akan keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Status anak perlu adanya perlindungan dan kepastian hukum dengan adanya putusan pengadilan, mashlahat bagi anak dan

orang tua angkat dikemudian hari apabila ada dari pihak luar yang akan memperlakukan terkait adopsi anak tersebut. Biaya, waktu dan tenaga yang diperlukan dalam pengurusan di pengadilan tidak sebanding dengan keadilan dan masalah di kemudian harinya.

Dalam hal ini, mekanisme yang bisa diambil kebijakan oleh Pemerintah yakni dengan mempermudah dan mempersingkat prosedur pengangkatan anak serta mengurangi biaya pengurusan pengangkatan anak di pengadilan.

Pembahasannya berikutnya yakni aspek psikologis, Negara perlu hadir untuk memberikan pemahaman kepada anak angkat yang telah dewasa dan orang tua angkat bahwa status anak angkat tidak seburuk yang ada dalam paradigma masyarakat selama ini. Tidak ada pembeda antara anak kandung dan anak angkat dalam hal status sosial, pemeliharaan, kasih sayang, pendidikan dan sebagainya. Hanya saja dalam Islam, anak angkat tidak boleh mewarisi namun hanya menerima wasiat saja dari orang tua angkatnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak yang terjadi di Kota Palangka Raya terhadap 3 (tiga) yang peneliti jadikan responden telah melakukan adopsi anak di luar pengadilan sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan. Dengan variasi alasan dan latar belakang orang tua angkat melakukan adopsi anak di luar pengadilan, yakni pertama, tidak adanya pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak menurut hukum yang berlaku, kedua, masih saling percaya kepada orang tua kandung anak angkat disebabkan masih berasal dari pihak keluarga orang tua angkat, ketiga, kekhawatiran orang tua angkat terhadap status anak angkat yang diketahui anak angkat sebelum waktunya, dan keempat, masalah biaya dan waktu yang panjang untuk mengurus administrasi ke dinas sosial hingga keluarnya putusan atau penetapan dari pengadilan.
2. Terkait adopsi anak di luar pengadilan, sebenarnya hukum positif telah mengatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Adopsi mestinya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, meski sebelumnya dilakukan berdasarkan adat istiadat, sehingga bisa berjalan keduanya.

B. Rekomendasi

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada :

1. Pihak-pihak terkait pelayanan adopsi anak, baik itu Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak dan Pengadilan, hendaknya lebih giat mensosialisasikan prosedur dan tata cara aturan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Negara.
2. Masyarakat dan lingkup Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat, hendaknya meneliti terlebih dahulu asal usul anak, bagi masyarakat yang akan mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, untuk dimasukkan ke dalam identitas keluarga, karena apabila anak angkat harus tetap mencantumkan nama orang tua kandungnya di Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya.
3. Kepada orang tua angkat, apabila terlanjur melakukan adopsi anak dan tidak adanya putusan pengadilan untuk mensahkan status anak dalam hukum, maka segeralah mengajukan permohonan untuk sahkan anak angkat, guna kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan orang tua dan anak angkat itu sendiri di masa akan datang.
4. Pemerintah hendaknya meneliti terlebih dahulu sebelum menerapkan Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP Pasal 278 yang mengatur sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Karena boleh jadi, orang tua angkat yang melakukan adopsi tanpa adanya penetapan pengadilan mempunyai alasan tertentu sebagaimana yang telah

dikemukakan responden yaitu khawatir terhadap psikologis anak yang masih belum dewasa.



